UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS OLEH APARAT POLSEK DI DESA PADANG LANCAT KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat- Syarat Mencapai Gelar Sarjana Social Islam (S. Sos) Dalam Bidang Bimbingan Konsling Islam

MISBAH PASARIBU
NIM. 13 120 0051

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANG SIDIMPUAN

TAHUN 2017

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS OLEH APARAT POLSEK DI DESA PADANG LANCAT KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat- Syarat Mencapai Gelar Sarjana Social Islam (S. Sos) Dalam Bidang Bimbingan Konsling Islam

MISBAH PASARIBU
NIM. 13 120 0051

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS DAKWAH & ILMU KOMUNIKASI
IAIN PADANGSIDIMPUAN
REPUBLIK INDONESIA

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANG SIDIMPUAN

TAHUN 2017

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS OLEH APARAT POLSEK DI DESA PADANG LANCAT KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat- Syarat Mencapai Gelar Sarjana Social Islam (S. Sos) Dalam Bidang Bimbingan Konsling Islam

MISBAH PASARIBU
NIM. 13 120 0051

PEMBIMBING I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
Nip. 196308211993031003

PEMBIMBING II

Ali Amran, S.Ag., M.Si
Nip. 197601132009011005

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. MISBAH PASARIBU
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juni 2017
KepadaYth:
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
IAIN Padangsidimpuan
Di_
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n MisbahPasaribu yang berjudul: "Upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh Aparat Polsek di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Agus Salim Lubis, M. Ag
Nip. 196308211993031003

PEMBIMBING II

Ali Amran, S. Ag., M.Ag
Nip. 197601132009011005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Misbah Pasaribu
NIM : 13 120 0051
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
JudulSkripsi :**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS OLEH APARAT POLSEK DI DESA PADANG LANCAT KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2017
Saya yang menyatakan

Misbah Pasaribu
NIM.13 120 0051

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Misbah Pasaribu
Nim	: 13 120 0051
Jurusan	: BimbinganKonseling Islam-2
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif *(Non Exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul "Upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh Aparat Polsek di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan" Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuanberhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : Juni 2017
Yang menyatakan,

MISBAH PASARIBU
NIM. 13 120 0051

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSYAH SARJANA

NAMA :**MISBAH PASARIBU**
NIM :**13 120 0051**
JUDUL SKRIPSI : **UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS OLEH APARAT POLSEK DI DESA PADANG LANCAT KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Ketua

FauziahNasution, M.Ag
NIP. 197306172000032013

Sekretaris

Ali Amran, S.Ag.,M.Si
NIP. 197601132009011005

Anggota

FauziahNasution, M.Ag
NIP. 197306172000032013

Ali Amran, S.Ag.,M.Si
NIP.197601132009011005

Drs. H. AgusSalimLubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Dra. Hj. Rebita, M. Si
NIP.196905261995032001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 19 Juni 2017
Pukul : 08.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 72 (B)
Predikat : Cumlaude
IPK : 3,61

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 507 / In. 14/ F. 4c/ PP. 00. 9/ 06/ 2017

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS OLEH APARAT POLSEK DI DESA PADANG LANCAT KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NAMA : MISBAH PASARIBU
NIM : 13 120 0051

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam

Padangsidimpuan, 21 Juni 2017
Dekan,

Fauziah Nasution, M.Ag.
NIP. 197306172000032013

ABSTRAK

NAMA : MisbahPasaribu
NIM : 13 120 0051
FAK/JUR : FDIK/BKI-2

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru. Karena mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi,.

Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perilaku remaja pengkonsumsi minuman keras di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, 2) Apa dampak perilaku mengkon sumsi minuman keras oleh remaja terhadap kehidupan masyarakat di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, 3) Apa factor penyebab remaja di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan mengkonsumsi minuman keras, 4) Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh aparat polisi di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perilaku remaja pengkonsumsi minuman keras di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk mengetahui dampak perilaku mengkonsumsi minuman keras oleh remaja terhadap kehidupan masyarakat di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk mengetahui factor penyebab remaja mengkonsumsi minuman keras di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru, untuk mengetahui upaya kepolisian terhadap pencegahan dan penanggulangan minuman keras di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru .

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan membahas pokok masalah yang sama dan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos.) dalam Ilmu Dakwah IAIN Padangsidimpuan.

Jenis penelitian yang peneliti gunanakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan perilaku remaja di Desa Padang Lancat menjadi nakal, dampak perilaku remaja yang mengkonsumsi minuman keras yaitu banyak remaja yang berhenti sekolah dan banyak remaja yang menjadi pencuri, factor penyebab remaja mengkonsumsi minuman keras yaitu ada dua faktor: faktor intern dan factor ekstern, upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh aparat polsek di Desa Padang Lancat belum efektif.

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi ummat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini. Skripsi yang berjudul "Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Terhadap Kegiatan *Character Building* Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Padangsidimpuan" disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam Jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran pembaca. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak-pihak yang telah memberi bantuan, dorongan, motivasi, dan bimbingan hingga skripsi ini selesai. Peneliti mengucapkan terimaksih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Kepada Bapak Drs. H. Irwan Shaleh Dalimunthe, M.Ag selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si

selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku pembimbing II, dengan tidak bosan-bosannya mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini
3. Ibu Fauziah Nasution, M. ·Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M. Ag, selaku Wakil Dekan I,
4. Ibu Dra. Replita, M. Si Sebagai Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Dan Ibu Risdawati Siregar, M. Pd Sebagai Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam
5. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda tercinta dan Ibu tercinta yang telah mengasuh, mendidik peneliti dan memberikan bantuan moril dan material tanpa mengenal lelah sejak melahirkan sampai sekarang dan dengan doanya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini semoga nantinya Allah membalas semua kebaikan mereka dengan surga firdausnya.

7. Kepada sahabat penulis yaitu Junaida sari, Hanipa sari hana, Emi rasmi, dan Melda yanti, serta teman seperjuangan angkatan 2013 yakni semua teman BKI-2 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Informan peneliti yakni aparat polsek Batang Toru dan remaja di Desa Padang Lancat telah memberikan informasi terhadap judul penelitian ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan Rahmat dan Karunia dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Juni 2017

Misbah Pasaribu

Nim. 13 120 0051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH
PENGESAHAN DEKAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I: PENDAHULUAN.....i

A.Latarbelakangmasalah.....1

B.Batasanmasalah/Fokusmasalah.....6

C. Rumusanmasalah.....7

D. Tujuanpenelitian.....8

E. Manfaatpenelitian 9

F. Batasanistilah 10

G. Sistematikapembahasan.....12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Minumankeras

a. PengertianminumanKeras 13

b.Dampakminumankeras.....15

c.Hukumminumankeras 16

2.Tugasdanfungsikepolisian 20

3. Cara mencegahminumankeras.....22

4. Upayapenanggulanganminumankeras (Miras).....23

5.Konsep BK dalammencegahdanmenanggulangiminumankeras 25

6. Berbagaipendekatandalamkonseling.....30

7.Kajianterdahulu 35

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktudanlokasipenelitian.....37

1.Lokasipenelitian 37

2.Waktupenelitian.....37

B. Jenispenelitiandanpendekatanpenelitian 38

C. Sumber data 39

D. Instrumenpengumpulan data.....39

E. Teknikanalisis data 41

F. Pengecekankeabsahan data.....43

G.Sistematikapembahasan. 34

BAB IV: Hasilpenelitian

A.Temuanumum

1.SejarahDesa Padang LancatSisoma 45

2.Kondisigeografisdesa 45

3.Sumberdayamanusia 51

4.Kondisiekonomi 52

5.StrukturorganisasipemerintahanDesa Padang LancatSisoma.....52

B.TemuanKhusus

1.Perilakuremajapecanduminumankeras di Desa Padang LancatSisoma.....54

2.Dampakperilakumengkonsumsiminumankerasolehremaja di Desa Padang LancatSisoma 59

3.Faktorpenyebabremaja di Desa Padang LancatSisoma mengkonsumsiminumankeras.....64

4.Upayapencegahandanpenanggulanganminumankerasolehaparat polsek diDesa Padang LancatSisoma.....71

BAB VPenutup

a.Kesimpulan 88

b.Saran-saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN OBSERVASI

LAMPIRAN WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT RISET

SURAT BALASAN RISET

PENGESAHAN JUDUL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat.Peran dan partisipasi rakyat sangat besar maknanya dalam mewujudkan cita-cita negara.Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat diharapkan tujuan dan sasaran cita-cita itu akan tercapai, sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru.Karenamengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.

Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.[1]

Dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwa *khamar* (Alkohol) termasuk zat *adiktif,*merupakan perbuatan dosa.Mengkonsumsi minuman keras dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, perasaan dan perilaku, timbulnya gangguan mental organik ini disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel sarap pusat (otak).

Karena sifat *ediktif* dari alkohol ini, maka orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah tekanan/dosis, sampai pada dosis keracunan atau mabuk, dan gejala-gejala minuman keras sangat mempengaruhi bagi kehidupan sehari-hari pada siapapun yang sudah candu dengan minuman tersebut.[2]

Peneliti melihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan minuman keras oplosan, yakni selain dikonsumsi secara

---

[1]Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran jiwa dan kesehatan Mental,* (Pustaka: PT Dana Bakti Prima Yasa 1980). hlm.427.

[2]Asmuni Syukri, *Dasar-dasar dan Strategi Dakwah,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983). hlm.17

berlebihan, juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Keadaan yang demikian itu tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan rusaknya generasi muda yang akan datang. [3]

Peneliti melihat terjadi peningkatan angka kriminalitas di masyarakat Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toruterutama pencurian; seperti mencuri ayam, getah penderes, salak di kebun bahkan mencuri barang-barang di rumah penduduk lain, seperti Handphone, Laptop. Kemudian para remaja mabuk-mabukan di warung penjual minuman Keras.Tindakan kriminal yang lain sepertipenganiayaan, yang sering terjadi pada malam minggu. Hal ini mungkin berkaitan dengan keadaan setiap malam minggu warung penjual minuman keras selalu ramai dikunjungi oleh remaja. Dari efek yang memabukkan itu para remaja sering berkelahi dengan sesama remaja lainnya, bahkan dengan masyarakat lain yang tidak ikut dalam pesta miras tersebut.[4]

Perilaku remaja tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat Desa Padang Lancat, karena mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Padang Lancat adalah bertani dan berkebun, jika hasil kebun dicuri oleh

[3] Media Massa Koran Metro, Medan, Tanggal terbit Kamis 27 Oktober 2016, hlm.12, kolom 2-3

[4] Observasi di Lokasi Penelitian Desa Padang Lancat, Minggu 27 November 2016

remaja yang berprilaku nakal otomatis pendapatan masyarakat akan terganggu, misalnya hasil kebunnya berkurang seperti karet dan salak akibat dicuri oleh remaja yang berprilaku nakal. Tindakan kriminal yang lain sepertipenganiayaan, yang sering terjadi pada malam minggu. Hal ini mungkin berkaitan dengan keadaan setiap malam minggu warung penjual minuman keras selalu ramai dikunjungi oleh remaja. Dari efek yang memabukkan itu para remaja sering berkelahi dengan sesama remaja lainnya, bahkan dengan masyarakat lain yang tidak ikut dalam pesta miras tersebut.[5]

Masalah lain yang muncul dari pengaruh minuman keras adalah pengerusakan fasilitas umum di Desa Padang Lancat, seperti tempat ibadah, dan jalan umum.Hal itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan.Karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat kepolisian Kecamatan Batang Toru.Dari observasi peneliti, jumlah remaja yang mengkonsumsi minuman keras di Desa Padang Lancat adalah 20 orang dari 50 orang remaja.Ini semua berjenis kelamin laki-laki berusia 15-20 tahun.[6]Memang tugas dan peran yang diemban polri tidaklah ringan.Sebagai petugas hukum,

[5] Observasi di Lokasi Penelitian Desa Padang Lancat, Minggu 27 November 2016
[6]Observasi langsung di lokasi penelitian Desa Padang Lancat, Senin 23 Januari 2017.

polisi selain menghadapi tuntutan profesionalisme yang semakin menguat, juga berhadapan dengan dinamika sosial yang terus berkembang.[7]

Polisi profesioanal adalah polisi yang lebih menekankan pendekatan preventif dibandingkan represif dalam penanganan kamtibnas disuatu wilayah. Pendekatan *preventif* merupakan upaya *proaktif* dan *interaktif* dalam rangka pembinaan, penataan dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya merebut simpati rakyat, pendekatan *preventif* juga merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminasian terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan kamtibnas dengan memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.[8]

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. *Alkoholisme* adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal

[7] Yulhasni dan Arifin saleh siregar, *Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 19

[8] Yulhasni dan Arifin saleh siregar, *Ibid*.., hlm.27

tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya.

Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Berdasarkan dari uraian yang ada di atas, maka saya selaku penulis dalam hal ini akan membahas tentang "**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS OLEH APARAT POLSEK DI DESA PADANG LANCAT KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN''.**

B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi adanya sejumlah masalah yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yakni diantaranya adalah bagaimana upaya aparat polisi sekitar kecamatan Batang Toru dalam mencegah dan memberantas minuman keras (Miras) khususnya terhadap remaja.

Dengan demikan upaya dimaksud dalam tulisan ini adalah cara aparat polisi sekitar Batang Toru dalam mencegah dan memberantas minuman keras dikalangan remaja. Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja muslim yang berjenis kelamin laki-laki yang sudah berusia 15-20 Tahun, tapi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah peredaran minuman keras,

pengkonsumsi minuman keras, remaja yang berjumlah 20 orang, pengedar/penjual minuman keras yang berjumlah 5 orang, tugas polisi dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras, adapun jumlah polisi yang akan diwawancarai oleh peneliti berjumlah 3 orang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku remaja pecandu minuman keras di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa faktor penyebab remaja di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan mengkonsumsi minuman keras?
3. Apa dampak perilaku mengkonsumsi minuman keras oleh remaja terhadap kehidupan masyarakat di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?
4. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh aparat polisi di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas.Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah sesuai dengan maksud

penelitian.Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perilaku remaja pecandu minuman keras di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Untuk mengetahui faktor penyebab remaja di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan mengkonsumsi minuman keras?
3. Untuk mengetahui dampak perilaku mengkonsumsi minuman keras oleh remaja terhadap kehidupan masyarakat di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?
4. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh aparat polisi di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian tentunya di harapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum dan sosial terutama yang berhubungan dengan pencegahan minuman keras (Miras).
   b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penanganan pencegahan dan penanggulanan peredaran minuman keras (Miras).

2. Manfaat praktis

   a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. Dalam hal mencegah dan mengatasi peredaran minuman keras secara bebas di masyarakat.

   b. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang starata 1 di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam IAIN Padangsidimpuan.

   c. Sebagai landasan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa atau pihak lain yang mengadakan penelitian lanjutan di masa yang akan datang, tentang minuman keras.

F. Batasan Istilah

1. Upaya adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.[9]Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.[10]
2. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, pencegahan, penolakan.[11]Pencegahan adalah tindakan atau investasi yang diperlukan dalam menghadapi bahaya dekat. berbeda dari mitigasi,

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*,hlm.1250

[10] Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Reality Publisher, 2006), hlm. 45-50

[11]Ahmad A.K. Muda, *Ibid*., 1225

yang merupakan strategi permanen. [12] Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya resiko-resiko yang dijamin.

3. Penanggulangan adalah menurut kamus besar bahasa indonesia penanggulangan berasal dari kata ‘’tanggulang’’ yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan ‘’pe’’ dan akhiran ‘’an’’. Sehingga menjadi ‘’Penanggulangan’’ yang berarti proses, cara perbuatan menanggulangi.[13]
4. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras: C2H5OH: etanol; senyawa organik dengan gugus 0H pada atom karbon jenuh, yang dapat menimbulkan ketagihan. Bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran.[14]
5. Remaja secara psikologis adalah usia dimana individu berintegarasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di

[12] (UN/ ISDR) Sumber: id.earthquake-report.com.diakses tanggal 25 oktober 2016 pukul 13.30 Wib

[13]http;// kbbi.web.id.diakses tanggal 10 November 2016 pukul 17.49 Wib.

[14]Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI)http://kbbi.web.id/alhokolDiakses pada tanggal 8 Februari 2017 Pukul 10.58.

bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.

Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari tiga belas tahun sampai enam belas atau tujuh belas tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 tahun atau 17 tahun sampai delapan belas tahun, yaitu usia matang secara hukum.[15]Dalam buku konseling remaja, remaja adalah sebuah tahapan dalam kehidupan seseorang yang berada diantara tahap kanak-kanak dengan tahap dewasa.Periode ini adalah ketika seseorang anak muda harus beranjak dari ketergantungan menuju kemandirian, otonomi dan kematangan.[16]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Untuk mengenal permasalahan yang akan diteliti, maka pada bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Adapun kajian teoritis akan dituangkan dalam bab dua yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras (Miras) oleh aparat polisiyang terdiri dari pengertian minuman keras, hukum minuman keras,dampak minuman keras serta tugas dan fungsi polisi.

---

[15]Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangansuatu Pendekatan sepanjang rentang kehidupan edisi kelima*, (Jakarta: Penerbit Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 1980), hlm.206.

[16] Kathrin Geldard, *Konseling Remaja*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.5.

Untuk melihat gambaran umum lokasi penelitian serta langkah-langkah penelitian dituangkan pada bab tiga yang terdiri dari letak geografis dan demografis desa, upaya polisi sekitar dalam mengantisipasi perkembangan minuman keras, jenis penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik menjamin keabsahan data.

Bab keempat, hasil penelitian yang terdiri dari upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh polisi di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru.

Bab lima merupakan penutup yaitu kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Minuman Keras

a. Pengertian minuman keras

Khamar atau minuman keras berasal dari kata arab yaitu *khomaro, yahmuru, hamron* yang artinya menutupi, dan *khamar* bisa juga diartikan dengan tuak, arak, atau anggur.[1]Minuman keras adalah tiap-tiap minuman yang memabukkan dan haram hukumnya.Para ulama (ulama fukaha) bersepakat, bahwa apabila diminum banyak atau sedikit hukumnya adalah haram.Asy- Syafi'y berpendapat bahwa segala yang menghilangkan akal dinamai khamar, sedikit atau banyaknya sama-sama haram hukumnya.[2]Q.S Al-Maidah ayat 90-91.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1998), hlm.121.
[2] Sapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.267

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[3]

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Selain dalam surat al- Al-maidah tersebut dalam Q.S An-Nahl ayat 67 dan Q.S Al- Baqarah: 219 juga membahas tentang larangan meminum minuman keras seperti ayat ini.

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya :Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.[4]

b. Dampak minuman keras

Minuman kerasakan memberikan dampak negatif bagi para pecandunya, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dampak negatif minuman keras pada pecandunya sebagai berikut:

[3] Said Agil Husin Al Munawar, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya agung Surabaya, 2006), hlm.163.

[4] *Ibid*., hlm. 43.

a. Dampak negatif jangka pendek

1. Terdapat dampak berupa perubahan perilaku misalnya perkelahian.
2. Paling sedikit satu dari gangguan psikologinya antara lain, pembicaraan ngaur, gangguan kondinasi, cara jalan yang tidak menetap, mata jereng.
3. Perubahan perasaan, mudah marah dan tersinggung, banyak bicara, serta gangguan perhatian. [5]

b. Dampak negatif minuman keras dalam jangka panjang

Dampak negatif dari minuman keras apabila terus menerus diminum, dampak negatif bagi pecandu minuman keras juga akan menjurus pada gejala.

1. Malas makan, sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi.
2. Hidup jorok, sehingga terkena eksim, penyakit lemah kelamin, lebih lanjut paru-paru, hepastis
3. Sering sakit kepala, mual-mual, muntah. Murus-murus dan sulit tidur.
4. Gangguan otak jantung dan tekanan darah tinggi
5. Gangguan gerak dan keseimbangan tubuh

[5]Yunita Fachril, *Katakan Tidak pada Minuman Keras*, (Bandung: CV Sarana Pendidikan, 2007), hlm.34

6. Lamban kerja, ceroboh kerja, tegang dan gelisah
7. Gangguan mental, anti sosial dan susila serta cenderung menyakiti diri.[6]

c. Dampak negatif apabila diberhentikan

Kemudian berbagai efek bagi pecandu minuman keras apabila tidak dikonsumsinya lagi, antara lain akan menembulkan gejala sindrom putus alkohol. gejala sindrom berikut:

1. Gemetar, dan kasar pada tangan, kelopak mata, dan lidah.
2. Mual-mual, kelemahan atau kurang gairah hidup, dan tekanan jantung yang tinggi serta tekanan darah yang tinggi kecemasan, gelisah.

c. Hukum minuman keras

Minuman keras yang memabukkan seperti arak dan sebagainya, hukumnya adalah haram, dan hal tersebut termasuk dosa besar. Karena sesuatu yang menghilangkan akal adalah suatu yang dilarang keras sekali. Sesuai dengan ayat al-Qur'an Q.S Al-maidah ayat 90 yaitu

[6]Yunita Fachril, *Ibid.*,hlm. 40

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[7]

Dalam hadis imam Bukhari dijelaskan mengenai khamar (minuman keras) yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌوَعَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا النُّهْبَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al Laits telah menceritakan kepada kami 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina, dan seorang peminum khamar tidak sempurna imannya ketika sedang minum-minum dan seorang pencuri idak sempurna imannya ketika sedang mencuri dan seorang yang merampas hak orang agar pandangan manusia tertuju kepadanya tidak sempurna imannya ketika dia merampasnya". Dan dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits ini juga kecuali tentang An-Nublah (merampas hak orang).[8]

Kemudian dalam hadis muslim juga dijelaskan mengenai khamar yaitu sebagai berikut:

[7]Mahmud Yunus, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: Al-ma'arif, 1987), hlm. 112.

[8]Hadist Imam Bukhari, *Kitab: Perbuatan-perbuatan Zhalim dan Merampok*. Bab: Merampas tanpa izin pemiliknya, no. hadist: 2295. Lidwapusaka T.sofware. www.Lidwapusaka.com

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda: "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."[9]

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa segala minuman yang dapat memabukkan adalah haram hukumnya. Seperti halnya pada zaman rasulullah saw ada minuman yang dapat memabukkan yang terbuat dari madu yang dinamakan *bit'u*.Zaman sekarang banyak sekali minuman yang dapat memabukkan, contoh yang terbuat dari air nyira, dan inilah jenis minuman yang paling banyak dijual di lokasi penelitian yaitu di Desa Padang Lancat yang biasa disebut dengan tuak.

Tuak adalah minuman yang dapat memabukkan, dan telah jelas hukumnya adalah haram sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.Tetapi tuak tersebut masih tetap bebas diperjual belikan di Desa Padang Lancat, dan hal tersebut yang menjadi permasalahan. Karena dengan mengkonsumsi tuak (minuman keras) banyak remaja yang rusak masa depannya akibat dampak negatif dari mengkonsumsi tuak (minuman keras) tersebut, seperti banyaknya remaja yang berprilaku nakal.

[9]Hadis Muslim, *Kitab: Minuman*, Bab penjelasan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamer .no. hadist: 3727. Lidwapusaka T.sofware. www. Lidwakapusaka. com

Hukum minuman keras tidak hanya dibahas dalam segi Islam.Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sudah ada peraturan yang jelas dibuat mengenai hukum bagi penjual/pengedar minuman keras, dan bagi pecandu minuman keras. Hal ini akan dijelaskan dalam pasal 538, 539, 300 yaitu sebagai berikut:

Pasal 538:Penjual minuman keras atau gantinya, yang pada waktu menjalankan pencahariannya itu memberi minuman atau menjual minuman keras atau tuak kepada anak-anak yang umurnya di bawah 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.500.

Pasal 539: Barang siapa pada waktu orang mengadakan pesta keramaian bagi umum atau permainan rakyat atau arak-arakan bagi umum, menyediakan minuman keras atau tuak keras dengan percuma atau menyediakan minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah, dihukum kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 375.

Kemudian dalam pasal 300 ini akan menjelaskan hukum bagi sipenjual minuman keras yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Lebih jelasnya akan dijelaskan seperti dalam KUHP 336, 37-22, 538, 89, 335 yaitu:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.
2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun.
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan.[10]

2. Tugas dan fungsi kepolisian

Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, terdapat tugas kepolisianRepublik Indonesia misalnya:

a) Memelihara keamanan dan menjamin ketertiban umum
b) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
c) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
d) Mengusahakan ketaan warga negara terhadap peraturan-peraturan negara.[11]

Tugas kepolisian yang lain adalah mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit- penyakit masyarakat, yakni:

1) Pengemisan
2) Pelacuran
3) Perjudian
4) Miras
5) Perdagangan manusia
6) Penghisapan (woeker)
7) Penggelandangan[12]

Keberhasilan pemeliharaan tertib dan tegaknya hukum yang menjadi lingkup fungsi kepolisian akan berkait pula dengan program hukum yang ada dalam suatu negara.

[10] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Bogor: Poelita PT. Karya Nusantara, 1986), hlm. 219-334

[11] Yulhasni dan Arifin siregar,*Op.Cit.*, hlm.32

[12]Yulhasni dan Arifin Siregar, *Ibid.*, hlm..36

Peran kepolisian Republik Indonesia, bab II pasal 2 Tap. MPR nomor VII tahun 2000, berbunyi:

a) Kepolisian negara merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan perlindungan masyarakat.
b) Dalam menjalankan perannya polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan profesioanal.[13]

Bambang Widodo Umar menuliskan bahwa, reformasi Polri seharusnya ditentukan bagaimana meletakkan lembaga kepolisian dalam negara demokrasi yang berbasis kekuatan masyarakat sipil. Secara normatif, fungsi kepolisian dapat ditetapkan sebagai:

1) Penegak hukum
2) Penjaga ketertiban
3) Dan pelayan publik

3. Cara mencegah minuman keras

Adapun beberapa cara mencegah pengaruh terhadap minuman keras oleh aparat polisi yaitu sebagai berikut:

a) Aparat polsek terjun langsung ke masyarakat dan tiada bosan memberikan penyuluhan melalui kewenangannya.
b) Melalui penindakan. Artinya, baik pecandu maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Percuma saja kalau yang ditindak hanya pengguna, sedangkan penjualnya luput dari jerat hukum. Sebenarnya kalau

[13]*Ibid*., hlm. 18

digambarkan antara produsen, distributor, penjual, dan pengguna ada mata rantai yang terus berputar. Untuk menghentikan peredaran miras sampai ke akar-akarnya, maka mata rantai tersebut harus diputus.

c) Ciptakan suatu kondisi dimana pecandu minuman keras sibuk dengan suatu urusan (sebaiknya urusan yang memang disukainya/hobinya yang positif), sehingga waktunya untuk mengingat barang tersebut sedikit demi sedikit dapat dilupakannya.

d) Ciptakan suatu kondisi agar pecandu sendiri yang bertekad untuk meninggalkan dunia yang selama ini digelutinya, dan ini merupakan hal yang terbaik dan terpenting.

e) Jika pecandu sering bermabuk-mabukan dengan teman-temannya, maka sipeminum harus dijauhkan dari pergaulannya. Misalnya remaja yang ikut-ikutan menjadi pemabuk akibat dipengaruhi oleh teman-temannya, sebab malu dikatakan tidak laki-laki sejati dan pemberani.

f) Jika seorang muslim, maka sering-seringlah shalat berjamaah dimesjid, mendengarkan ceramah-ceramah agama dan bergaul dengan para ulama. Keluarga harus lebih sering menasehatinya/mengingatkannya dengan lemah lembut, tentang bahaya minuman keras/narkoba. Jangan memakai

kekerasan, mengejek atau memarahinya, tetapi nasehatilah dengan cara lemah lembut.[14]

4. Upaya penanggulangan minuman keras (MIRAS)

Adapun upaya penangulangan minuman keras oleh aparat polisi adalah sebagai berikut :

a) Tampaknya miras/ minuman keras ini sulit apabila harus dibasmi/dihilangkan sama sekali. Mungkin dari sisi agama masalah miras tidak ada toleransi, namun perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan yang lain seperti kepentingan pariwisata. Dengan demikian yang penting bukan membasmi miras, tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya.

b) Distributor dan pengedar minuman keras harus diatur dengan peraturan daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya pasal 536,537,538 dan 539 secara eksplisit sudah mengatur tentang miras ini, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi (masih bisa) tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.

c) Distributor dan pengedar harus memiliki izin, demikian juga penjualnya. Tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotik, karaoke dan toko khusus

[14]Peraturan Menteri Perdagangan (Permendeg) No. 06/M-DAG/PER/I/2015 Tantang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol. Diakses 03 februari 2017 pukul 16.17.

penjual miras harus diatur oleh peraturan daerah. Izin untuk menjadi distributor, pengedar dan penampung miras harus ketat. Artinya agar mereka tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa melihat usia konsumennya.

d) Penyalahgunaan terhadap izin dan peraturan daerah tentang miras ini harus ditindak tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan mirasnya. Legalisasi dan lokalisasi miras ini tentunya akan menambah penghasilan asli daerah (PAD). Razia rutin harus dilakukan untuk mengontrol apakah para distributor, penjual dan penampung tetap konsisten pada peraturan yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka.[15]

5. Konsep BK (Bimbingan Konseling) dalam upaya mencegah dan menanggulangi minuman keras.

Perkembangan zaman yang pesat dan terus menerus menawarkan perubahan, telah menuntut individu secara sadar atau tidak untuk meningkatkan kualitas hidupnya.[16]Ditinjau dari akar sejarahnya sendiri, konseling memiliki banyak pengertian dan rumusan yang berbeda pada setiap teori para

[15]Anderson James, *Public Policy Making, New York, Holt Rinehert and Wiston.* Diakses 03 februari 2017 pukul 16.11

[16] Namora Lumongga. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm.1

tokohnya.Hal ini lumrah terjadi, karena setiap tokoh berasal dari latar belakang kehidupan dan pendidikan yang berbeda.

Dalam defenisi yang lebih luas, Rogers mengartikan konseling sebagai hubungan membantu dimana salah satu pihak (konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien), agar dapat menghadapi persoalan/konflik yang dihadapi dengan lebih baik. Rogers mengartikan, "bantuan" dalam konseling adalah dengan menyediakan kondisi, sarana, dan keterampilan yang membuat klien dapat membantu dirinya sendiri dalam memenuhi rasa aman, cinta, harga diri, membuat keputusan, dan aktualisasi diri.[17]

Dalam bimbingan konseling ada konselor.Konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi.Konselor pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, konselor selalu terkait dengan keadaan dirinya.[18]Dengan kata lain, faktor kepribadian konselor menentukan corak pelayanan konseling yang dilakukannya. Tugas konselor pada dasarnya adalah berusaha memberikan bimbingan kepada konseli dengan maksud agar konseli mampu mengatasi permasalahan dirinya.[19]

Bimbingan konseling memiliki berbagai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan

[17] *Ibid.*, hlm.2.
[18] Jeanette murad lesmana, *Dasar-dasar Konseling* , (Jakarta: Penerbit universitas indonesia, 2005), hlm. 1-2
[19] Samsul munir, *Bimbingan danKonseling Islam*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), hlm. 259.

pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.

b. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya.

> Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami berbagai masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian, upaya *Preventif* meliputi pengembangan berbagai strategi dan program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan menghindari risiko-risiko yang tidak perlu terjadi.[20]

c. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih *proaktif* dari fungsi-fungsi lainnya.

d. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir.

e. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler.

f. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah/madrasah dan staf.

---

[20] *Ibid*., hlm50

g. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif,
h. Fungsi perbaikan, yaitu membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir.
i. Fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertimbuhan dan perkembangan yang optimal.
j. Fungsi pemeliharaan, yaitu membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya.

Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya.[21] Seperti halnya mengkonsumsi minuman keras, lebih baik jangan sampai menjadi pengkonsumsi karena akan berdampak buruk pada diri individu karena mencegah itu lebih baik dari pada mengobati.

Adapun peran konselor dalam mengatasi minuman keras adalah sebagai berikut:

1. Mampu melakukan wawancara dengan klien agar tidak terpengaruh oleh minuman keras.
2. Mampu memimpin kelompok pelatihan dan melakukan *assessment* atau diagnosis.

[21]Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling,* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), Hlm.1.

3. Membantu klien menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, menemukan hal-hal apa yang merintangi mereka menemukan kekuatan tersebut, dan memperjelas pribadi seperti apa yang mereka harapkan.
4. Konselor memberi dukungan dan kehangatan, tetapi di sisi lain konselor perlu menantang dan berkonfrontasi dengan klien.
5. Memberikan umpan balik yang jujur dan langsung kepada klien, seperti bagaimana konselor mempersepsi klien, perasaan konselor terhadap klien dan lain sebagainya.[22]

Peran konselor merupakan sesuatu yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalnya, seorang konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien.[23] Adapun peran konselor dalam mengatasi minuman keras adalahdengan carasebagai berikut.

a. Memberitahukan serta menjelaskan secara baik apa saja dampak dari mengkonsumsi minuman keras bagi kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa atau psikis.
b. Menjelaskan bahwa mengkonsumsi minuman keras itu bukanlah suatu cara dalam menyelesaikan masalah.

[23] Lahmuddin,*Bimbingandan Konseling Islami*,(Medan: Hijri Pustaka Utama, 2007), hlm. 31.

c. Mengajak orang atau para remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar tidak ada waktu untuk minum minuman keras, seperti membentuk kelompok belajar bersama, kelompok remaja mesjid, dan membentuk kegiatan-kegiatan lain yang bersifat positif dan dapat mengembangkan kreativitas, seperti membuat kerajian tangan.[24]

Adapun menurut Tohirin dalam bukunya *Bimbingan dan Konseling* di sekolah dan madrasah, ada beberapa fungsi bimbingan dan konseling seperti fungsi pencegahan.[25]Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa (individu) sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya.

Bantuan yang diberikan tergantung kepada masalah yang dihadapi siswa.Dengan perkataan lain, program bimbingan dan konseling dirumuskan berdasarkan masalah yang terjadi pada siswa (individu).[26]

6. Berbagai pendekatan dalam konseling

Dunia konseling memiliki berbagai macam pendekatan yang dapat dijadikan acuan dasar pada semua praktik konseling. Masing-masing teori tentu saja dikemukakan oleh ahli yang berbeda sehingga penerapan dari pendekatan yang

[24]David Geldard, *Konseling Remaja,* (Yogyakrta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.55
[25]Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah,* (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2007), hlm.39.

digunakan juga akan terlihat berbeda. Ada fungsi teori yang dikemukakan oleh Brammer, Abrego, dan Shostrom adalah:

a) Teori membantu menjelaskan apa yang terjadi dalam proses konseling.
b) Konselor terbantu dalam membuat prediksi, evaluasi, dan menilai hasil konseling.
c) Teori berguna sebagai kerangka kerja dalam membuat observasi ilmiah tentang konseling.
d) Melalui teori tercipta koherensi ide tentang konseling dan mendorong munculnya ide-ide baru.
e) Teori dapat memberi arti pada observasi yang dilakukan konselor.[27]

Berikut ini peneliti uraikan satu persatu teori (Pendekatan) tersebut agar lebih memudahkan pembaca dalam memahaminya.

a. Pendekatan psikoanalisis

Corey seperti dikutip Namora mengatakan bahwa psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku *neurotik*, kemudian disusul oleh behaviorisme dan ekstensial humanistik.*Psikoanalisis* diciptakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1986.[28]

Pendekatan psikoanalisis merupakan suatu pendekatan dalam konseling yang mengkaji berbagai gangguan kepribadian.Dalam pendekatan psikoanalisis terdapat tiga komponen penting yang terdapat dalam diri individu, yaitu *id*, *ego*, dan *super ego*.

b. Pendekatan eksistensial humanistis

[27]Namora Lumongga,*Op.Cit.*,hlm.140.
[28]*Ibid.*,hlm.104.

Pendekatan eksistensial-humanistis pada hakikatnya mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.Pendekatan ini sangat menekankan tentang kebebasan yang bertanggung jawab.[29]

Pendekatan eksistensial-humanistis ini adalah suatu pendekatan yang meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi yang baik dalam dirinya. Karena itu dalam proses konseling konseli diberikan kebebasan oleh konselor untuk bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh individu dengan memanfaatkan potensi baik yang ada dalam diri individu.

c. Pendekatan *client centered*

Willis mengatakan bahwa *Client-centered* sering pula disebut sebagai psikoterapi no- *directive* yang merupakan metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog dengan klien agar tercapai gambaran antara *ideal self* (diri ideal) dengan *actual self* (diri sebenarnya). [30]

Adapun dalam proses konseling dengan menggunakan pendekatan client centered, yaitu konselor mengajak konseli berdialog secara langsung, agar konselor mengetahui gambaran tentang diri konseli sebenarnya, dengan

[29]*Ibid.*,hlm.106.
[30] Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.100.

melihat dari cara bicaranya, cara duduk konseli pada saat proses konseling dan sebagainya yang berkaitan dengan konseli.

d. Terapi *gestalt*

Terapi *gestalt* merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensial-humanistis dan fenomenologi, sehingga memfokuskan diri pada pengalaman klien *''here and now''* dan memadukannya dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu.[31]

Menurut pandangan *Gestalt*, untuk mengetahui sesuatu harus melihatnya secara keseluruhan, karena bila hanya melihat pada bagian tertentu saja, akan kehilangan karakteristik penting lainnya. Hal ini juga berlaku pada tingkah laku manusia.Untuk menjadi pribadi yang sehat, individu harus merasakan dan menerima pengalamannya secara keseluruhan tanpa berusaha menghilangkan bagian-bagian tertentu.

e. Terapi tingkah laku (Behavioral)

Dasar teori terapi behavioral adalah bahwa perilaku dapat dipahami sebagai hasil kombinasi (1) belajar waktu lalu dalam hubungannya dengan keadaan yang serupa; (2) keadaan motivasioanal sekarang dan efeknya terhadap kepekaan lingkungan; (3) perbedaan-perbedaan biologik baik secara genetik atau karena gangguan fisiologik.[32]

---

[31]*Ibid.,* hlm. 102.
[32]Sofyan S. Willis, *Ibid*.,hlm.104

Menurut terapi tingkah laku *(Behavioral)* bahwa tingkah laku, sikap, perilaku, dan karakter seseorang itu dapat dipahami dan diketahui dari berbagai hal seperti dari belajar, keadaan dan perbedaan-perbedaan biologik.

Jadi dalam hal ini jika ingin menciptakan tingkah laku seorang anak menjadi baik, maka orangtua harus bisa mencari lingkungan tempat tinggal yang baik agar anak tersebut bertingkah laku baik.

f. Terapi *rasional emotif*

Rasional emotif menolak keras pandangan psikoanalisis yang mengatakan bahwa pengalaman masa lalu adalah penyebab gangguan emosional individu.Menurut Ellis penyebab gangguan emosional adalah karena pikiran irasional individu dalam menyikapi peristiwa atau pengalaman yang dilaluinya.[33]

g. Terapi realitas

Terapi realitas dikembangkan oleh William Glasser, seorang insinyur kimia sekaligus psikiater pada tahun 1950-an. Adapun fokus terapi realitas ini adalah tingkah laku sekarang yang ditampilkan individu.Terapi ini merupakan bentuk modifikasi perilaku karena dalam penerapan tekniknya digunakan tipe pengondisian operan yang tidak ketat.Hal-hal positif dari

[33]*Ibid.,* hlm. 110.

terapi realitas menurut Latipun adalah, mudah dipahami, nonteknis, didasarkan atas pengetahuan masyarakat, dan efisien waktu.[34]

h. Pendekatan *eklektik*

Pendekatan *eklektik* untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh F.C. Thorne pada tahun 1940-an. Pendekatan *eklektik* juga dikenal sebagai konseling integratif.Hal ini tentu saja disebabkan karena orientasi pendekatan *eklektik* adalah penggabungan teori-teori konseling dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teori tersebut.

Apakah defenisi pendekatan *eklektik* sebenarnya?Pendekatan *eklektik* adalah suatu pendekatan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode dan teori dengan tujuan untuk memahami dan menerapkannya dalam situasi konseling.[35]

f) Kajian terdahulu

1. Rodiah Lubis, mahasiswa fakultas dakwah dan ilmu komunikasi Islam jurusan komunikasi penyiaran Islam (KPI) dengan judul penelitian kontribusi dakwah dalam mengantisipasi perkembangan perilaku patologis di desa Tanjung Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawastahun 2014. Rodiah Lubis meneliti perilaku remaja akibat minuman keras.

[34]Namora Lumongga, *Op.Cit.*, hlm. 183
[35]*Ibid.*,hlm. 190

Gambaran umum penelitian Rodiah Lubis adalah kontribusi dakwah dalam mengantisipasi perkembangan perilaku patologis.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dakwah itu sangat berperan penting dalam mengantisipasi perilaku patologis remaja, contohnya remaja yang suka meminum-minuman keras, dan yang perlu dilakukan agar perilaku patologis tersebut dapat terantisipasi yaitu dengan membentuk organisasi remaja, misalnya pengajian remaja.

2. Sahlan Siregar, fakultas ilmu dan keguruan jurusan pendidikan agama Islam (PAI) dengan judul peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran minuman khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas tahun 2011. Sahlan Siregar meneliti peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran minuman khamar.

Gambaran umum penelitiannya adalah peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ulama dan umara itu sangat berperan penting dalam memberantas peredaran minuman khamar, seperti memberikan ceramah dan nasehat kepada masyarakat mengenai khamar.Sedangkan peneliti meneliti tentang upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh aparat polsek. Dengan demikian judul peneliti dengan judul penelitian sebelumnya tidak samadan judul peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini mengambil lokasi di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Perilaku remaja di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru sudah banyak yang menyimpang dari norma-norma, baik norma adat, maupun agama. Di desa ini banyak masyarakat khususnya remaja yang suka meminum minuman keras (Miras), karena di Desa Padang Lancat ini banyak sekali warung yang menyediakan minuman keras (Miras), sehingga memberi peluang bagi remaja untuk mabuk-mabukan.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam peneliti ini dapat dirincikan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1.	30 September 2016	Pengesahan judul skripsi
2.	20 Desember 2016	Bimbingan proposal kepembimbing dua
3.	24 Januari 2017	Acc proposal
4.	03 April 2017	Bimbingan proposal kepembimbing satu
5.	04 Mei 2017	Acc proposal
6.	27 Februari 2017	Seminar proposal
7.	07 Juni 2017	Seminar hasil
8.	16 Juni 2017	Sidang munaqasyah

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[1] Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada motodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[2]

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah suatu metode yang menggambarkan gejala yang ada pada saat penelitian. Menurut Moh. Nasir, " metode *deskriptif* adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[3]

Data yang diperoleh dipaparkan secara *deskriptif* yaitu bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi tertentu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum, pemahaman tersebut akan diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan. Fokus penelitian yaitu

---

[1] Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.36

[2] Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Citapustaka Media, 2014). Hlm.19.

[3]Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.63.

upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras terhadap remaja oleh aparat polsek di desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan skunder. Untuk lebih jelasnya sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun sumber data pokok dalam penelitian ini adalah aparat polisi Kecamatan Batang Toru yang berjumlah 3 orang, dan remaja di Desa Padang Lancat yang berjumlah 20 orang.

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Orangtua
b. Tokoh masyarakat, alim ulama di Desa Padang Lancat
c. Kepala Desa Padang Lancat
d. Penjual minuman keras/ pengedar minuman keras
e. Masyarakat setempat.

D. Instrumen Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (intervewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[4]Menurut Farid Nasution dan Fachruddin wawancara adalah sejumlah pertanyaan disusun dan dipersiapkan untuk diajukan kepada informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian.[5]Adapun menurut Ahmad Nizar Rangkuti Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.[6]

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.[7]

2. Observasi

Yaitu data yang dibutuhkan diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena dan noumena yang relevan dengan fokus penelitian di situs penelitian. Observasi lebih pada upaya mengungkap makna-makna yang terkandung dari berbagai aktivitas terarah tujuan. Tindakan saat menghadapi

---

[4]H. Achmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto, *Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMP Kurikulum 2004*, (Jakarta: Grafindo, 2005), hlm.35

[5]Farid Nasution dan Fachruddin, *Penelitian Praktis* (Medan: Pustaka Widya Sarana), hlm.28.

[6]*Ibid.*, hlm.126

[7] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.155-156.

rintangan dan aktivitas tujuan dari para aparat polsek Kecamatan Batang Toru dalam memainkan perannya disetiap tahapan proses kegiatan tindakan hukum. Hasil observasi tersebut dimasukkan dan dicatat dalam buku catatan yang selanjutnya dilakukan pemilahan sesuai kategori yang ada dalam fokus penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan. Data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari sumber data. Langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian melaksanakan pencatatan di lapangan.[8]
2. Reduksi data (*Reduction Data)*

   Adapun tahap pada reduksi data ini adalah sebagai berikut:

   a. Identifikasi satuan unit. Pada mulanya diidentifikasikan adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.

[8] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998), hlm. 190

b. Membuat koding. Membuat koding berarti memberi kode pada setiap "satuan" agar tetap dapat ditelusuri data satuannya yang berasal dari sumber namanya.

c. Pemrosesan satuan. Pemrosesan satuan ini dengan menggunakan dua cara, yaitu tipologis dan penyusunan satuan. Pada dasarnya satuan ini merupakan alat untuk menghaluskan pencatatan data dengan menggunakan pendekatan ini menuntut adanya analisis kategori verbal.[9]

3. Penyajian Data (*Display Data)*

Setelah data direduksi, maka akan dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Di sini peneliti berupaya membangun teks naratif yang didukung dengan data sebagai suatu informasi yang terseleksi dan sederhana dalam kesatuan bentuk *(Gestalt)* yang kuat.

4. Kesimpulan *(Consclusion)*

Langkah keempat dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti

[9] Burhan Bungin, *Ibid.*, hlm. 160.

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan menyimpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sejak awal dan mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. [10]

F. Pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.[11]

Triangulasi yang dilakukan peneliti dengan cara:

1.Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

2.Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan[12]

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang didapat melalui hasil wawancara agar peneliti mengetahui validitas data yang didapatkan, kemudian hasil wawancara dari aparat polisi

[10] Sugiyono, *Memahamai Penelitian Kualitatif, Dilengkapi dengan contoh Proposal dan Laporan*, cet Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 247-252

[11] *Ibid*., hlm.178.

[12] Burhan Bungi, *Op Cit.*, hlm. 178

dibandingakan dengan hasil wawancara dari orang yang mengkonsumsi minuman keras (Remaja). Setelah hasilnya diketahui yang harus dilakukan peneliti adalah membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau nyata yang terjadi di lapangan, untuk mengetauhui apakah hasil penelitian sudah sesuai secara fakta atau nyata serta meningkatkan derajat keabsahan data penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan umum

1. Sejarah Desa Padang Lancat

Desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru merupakan salah satu desa binaan dan sebagai desa percontohan di kecamatan Batang Toru. Desa Padang Lancat Sisoma gabungan dari dua Desa yang bernama Desa Padang Lancat dan Desa Sisoma Jae. Hal ini karena penduduk desa Sisoma Jae sedikit maka desa Sisoma Jae digabung dengan desa Padang Lancat.Penggabungan ini terjadi pada tahun 2008. Setelah ada penggabungan Desa pada tahun 2008 nama kedua desa tersebut menjadi desa gabungan dengan nama Desa Padang Lancat Sisoma, jaenya dihapuskan. Di desa Padang Lancat Sisoma sendiri terdiri dari dua dusun yaitu:

1.Dusun 1 berada di Padang Lancat.

2.Dusun 2 berada di Sisoma Jae

2. Kondisi geografis Desa

Desa Padang Lancat Sisoma terbentuk atas dua dusun, memiliki luas wilayah 435 Ha atau 43,5 Km, dengan perincian sebagai berikut:

1. Dusun I : 85 Ha

2. Dusun II : 350 Ha

Desa Padang Lancat Sisoma masuk dalam wilayah Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yang berjarak ± 11 Km dari ibu kota Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatas dengan Aek Siloung dan Aek Siandi-andi.
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Aek Batas, Aek Laccat dan Aek Siarsik-arsik.
c. Sebelah Timur berbatas dengan Gunung Lubuk Raya.
d. Sebelah Barat berbatas dengan Aek Batas.

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Padang Lancat Sisoma dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan perkebuanan, persawahan dan pemukiman. Secara rinci pemanfaatan lahan di Desa Padang Lancat Sisoma dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel: 1
Kondisi Demografi Desa

1	Persawahan	23 Ha
2	Tegalan/Perladangan	7 Ha
3	Kebun rakyat	390,2 Ha
4	Perumahan /pemukiman	11 Ha
5	Kolam/perikanan	2 Ha
6	Hutan	0
7	Perkantoran/sarana social a. Kantor balai desa b. 4 unit mesjid c. 2 Unit gereja d. 1 Unit madrasah e. 2 Unit SDN f. Jalan umum/dusun	 0,02% 0,4 Ha 0,02 Ha 0, 05 Ha 0,04 Ha 0, 87 Ha

Sumber: Data statistik Desa Padang Lancat Sisoma

1. Keadaan sosial

Penduduk Desa Padang Lancat Sisoma berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Penduduk yang paling dominan berasal dari suku batak, sehingga tradisi-tradisi musyawarah sering dilakukan, serta gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Padang Lancat Sisoma. Hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Padang Lancat Sisoma mempunyai jumlah penduduk 1830 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 775 jiwa, perempuan 1075 jiwa dan 362 KK yang terdiri dalam 2 (dua) dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2:
Keadaan Sosial

No	Jumlah penduduk	Jumlah orang	Tingkat pendidikan	Jumlah orang
1.	Dusun I	1162 Orang	Pra sekolah	74 Orang
2.	Dusun II	668 Orang	SD	500 Orang
			SLTP	100 Orang
			SLTA	60 Orang
			Sarjana	10 Orang
	Jumlah	1830 orang		

Sumber: data statisti Desa Padang Lancat Sisoma

Berhubung karena Desa Padang Lancat Sisoma merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel: 3
Jenis Pekerjaan

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah orang
1.	Petani	682 Orang
2.	Pedagang	24 Orang
3.	PNS	12 Orang
4.	Buruh	15 Orang
5.	Pegawai lainnya	5 Orang

Sumber: data Statistik Desa Padang Lancat Sisoma

Komposisi penduduk Desa Padang Lancat Sisoma berdasarkanjenis kelamin dan agama terlihat pada tabel berikut:

Tabel: 4
Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah penduduk			Agama	
		Lk	Pr	Total	Islam	Protestan
1.	Dusun I	535	627	1162	1012	150
2.	Dusun II	284	384	668	668	-
Jumlah		819	111	1830	1680	150

2. Sarana dan prasarana Desa

Di Desa Padang Lancat Sisoma, sarana dan prasarana kehidupanyang tersedia masih kurang lengkap, untuk lebih jelasnya dalam hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel: 5
Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana Desa				
No.	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Presentase(%)	Keterangan
1.	Balai Desa	1 Unit	0,01%	Baik
2.	Kantor Desa	1 Unit	0.01%	Baik
3.	Gereja	2 Unit	0.02%	Baik
4.	Mesjid	4 Unit	0,04%	Baik
5.	SD Negeri	2		Baik
6.	MDA	1 Unit		Layak dibangun
7.	Tempat pemakaman	1 Tempat		Baik
8.	Sungai	3		Baik
9.	Jalan	5 Km		Layak dibangun
10.	MCK	5 Unit		Tidak layak

Sumber data statistik Desa Padang Lancat Sisoma

Karena tidak tersedianya sarana dan prasarana Desa yang lengkap seperti tidak adanya taman kanak-kanak, mengakibatkan anak-anak di Desa Padang Lancat Sisoma sekolah ke Desa lain yang memiliki taman kanak-kanak. Tidak adanya bangunan irigasi mengakibatkan air sawah para petani sering mati sehingga hasil panen padi petani terkadang kurang baik, karena kekurangan air.

3. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Padang Lancat Sisoma merupakan hal pokok yang wajid dimiliki oleh desa guna mendukung program-program baik desa.Pemerintahan pusat dimana dalam menentukan suatu keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia yang kuat. Berdasarkan data mengenai sumber daya manusia di Desa Padang Lancat Sisoma, dari data statistik Desa adalah sebagai berikut:

Tabel: 6
Sumber daya manusia

No	Uraian sumber daya manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	775	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1075	Orang
	c. Jumlah keluarga	362	Keluarga
2.	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	120	Orang
	b. Pembangunan dan penggalian	30	Orang
	c. Industri pengolahan Pabrik, kerajinan.	25	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	12	KK
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	5	KK
	f. Jasa	5	KK
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	10	Orang
	b. Lulusan SLTA	60	Orang
	c. Lulusan SLTP	100	Orang
	d. Lulusan SD	500	Orang
	e. Tidak tamat SD/tidak sekolah	74	Orang

sumber data statistik Desa Padang Lancat Sisoma

4. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Padang Lancat Sisoma secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya.Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti honorer, tenaga medis dll.

5. Struktur organisasi pemerintahan Desa Padang Lancat Sisoma

Jumlah perangkat desa sebanyak 7 orang, terdiri dari:

a) Kepala desa : Marihot Anton Sihombing

b) Sekretaris desa: Akhiro Harahap

c) Kepala urusan umum : Anwar Sadad Marbun

d) Kepala urusan pembangunan : Riswan Tambunan

e) Kepala urusan pemerintahan : Zainuddin Hasibuan

f) Kepala dusun I: Akhiro Harahap

g) Kepala dusun II : Ali Amran Sihombing

Badan perwakilan desa sebanyak 9 (Sembilan) terdiri dari:

1)Ketua :M.Khoirul Rambe

2)Wakil ketua :Ngolu Sakti Siregar

3)Sekretaris :Nina Marliyah

4)Anggota :Ramadhan Pasaribu

5)Anggota :Pener Ritonga

6)Anggota :M.Yatim Harahap

7)Anggota :Khoiruddin Ritonga

8)Anggota :Kholil Pohan

9)Anggota :Tajuddin Ritonga

Bagan struktur organisasi perangkat Desa Padang Lancat Sisoma

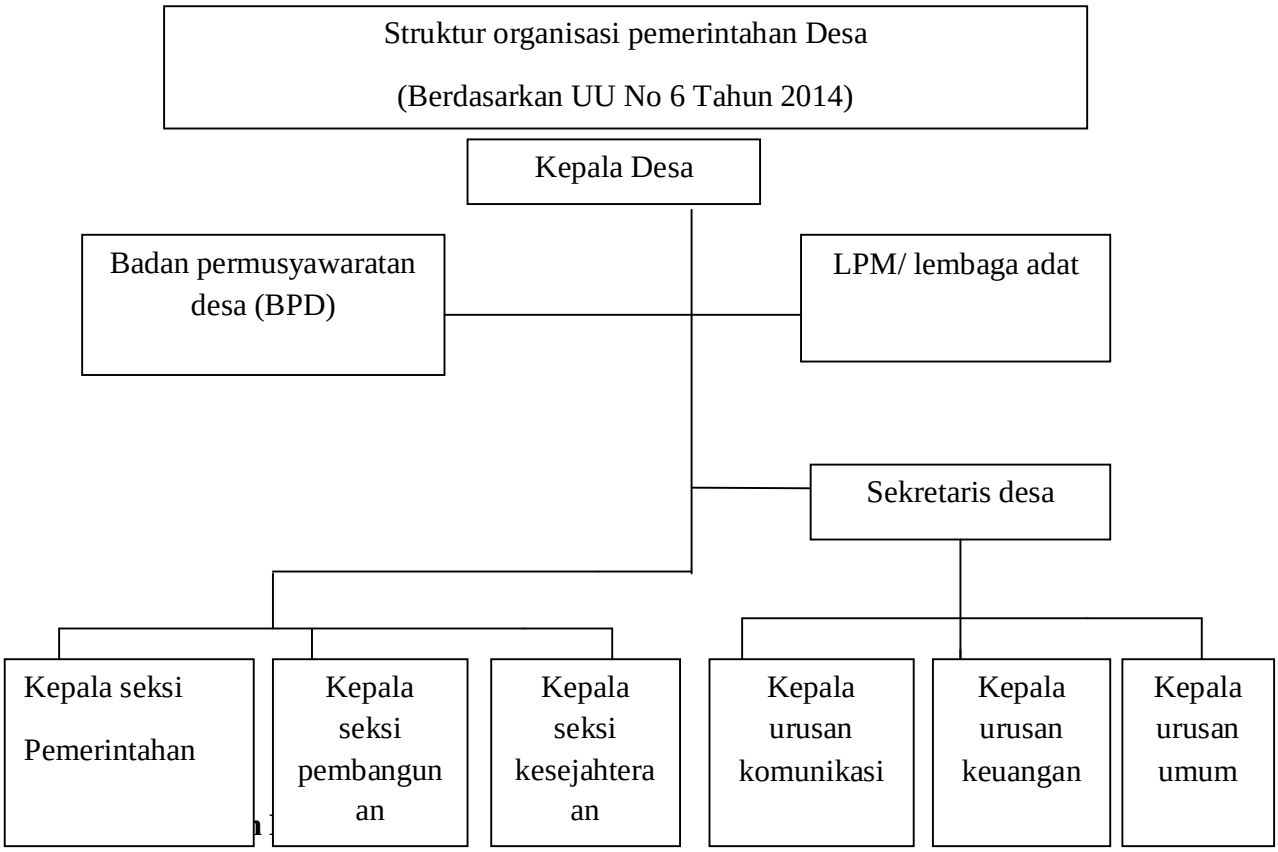

a.Visi Desa

"Desa Padang Lancat Sisoma menjadi beriman"

Mewujudkan masyarakat Desa Padang Lancat Sisoma yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur serta pengembangan sumber daya manusia dan alam yang berkesinambungan.

b.Misi Desa

Misi beradab

a. Melaksanakan tugas pemerintahan harus penuh rasa tanggung jawab karena " Siapa saja pemimpin yang mencurangi rakyatnya pasti masuk neraka"
b. Membudayakan masyarakat agar beradab dalam setiap aspek kehidupan.
c. Memberikan pengertian kepada generasi muda dan seluruh elemen masyarakat agar tidak berbuat anarkis
d. Meningkatkan dan melestarikan fasilitas perekonomian masyarakat
e. Mendorong masyarakat berpartisipasi pada setiap pembangunan dan ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan di desanya
f. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah
g. Menggunakan dana dari pemerintah secara transparan dan akuntabel[1]

B. Temuan khusus

1. Perilaku Remaja Pecandu Minuman Keras di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap perilaku remaja pengkonsumsi minuman keras di Desa Padang Lancat Sisoma yaitu remaja menjadi nakal, seperti suka melawan orangtua, berbicara kasar, tidak menghargai orang yang lebih tua, menjadi pencuri, malas sekolah, suka bolos, dan bahkan ada yang berhenti sekolah. Adapun jumlah remaja yang terdapat di Desa Padang Lancat yaitu berjumlah 50 orang remaja, sesuai dengan data yang

[1] Sumber data statistik Desa Padang Lancat Sisoma

peneliti dapatkan 20 remaja dari yang diobservasi terdapat 18 remaja yang mengatakan apabila meminum-minuman keras pikiran akan tenang tidak menentu, santai, merasa beban berkurang bahkan merasa tidak ada masalah dalam hidup. [2]

Adapun jenis minuman yang dikonsumsi oleh remaja di Desa Padang Lancat pada umumnya adalah tuak, tetapi ada minuman lain seperti wisky, kamput, anggur merah dan bir bintang. Adapun jumlah warung yang menyediakan/menjual minuman keras di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru berjumlah 6 warung, sedangkan jenis minuman keras yang paling sering diminum oleh remaja adalah tuak.[3]

Minuman keras adalah minuman yang memabukkan, dan dapat membahayakan kaum remaja. Sehingga harus dijauhi karena dapat merusak masa depan remaja. Seperti terjadinya perkelahian diantar remaja akibat mabuk, terjadinya pencurian seperti mencuri ayam, salak, dan karet di kebun.Dalam hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan seorang remaja yang sangat sering dan bahkan sudah ketergantungan dengan minuman keras, iamenyatakan sebagai berikut:

---

[2]Observasi langsung oleh peneliti di lokasi penelitian di Desa Padang Lancat Sisoma pada tanggal 16 Januari hari selasa pukul 09.00 wib.

[3]Observasi langsung oleh peneliti di lokasi penelitian, pada tanggal 17 Januari hari selasa pukul 20.20 wib.

"Setiap malam saya mengkonsumsi minuman keras, karena mengkonsumsi minuman keras itu sudah menjadi kebiasaan saya sejak kelas satu SMP.Jika sudah meminum minuman keras, pikiran sayaakan tenang, masalah saya hilang, tidur nyenyak dan bahkan terkadang saya tidak ingat mandi. Padahal saya sendiri sebenarnya sudah tahu, apa dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras, tetapi saya masih tetap mengkonsumsinya, dan sampai sekarang saya belum bisa berhenti mengkonsumsi minuman keras[4]".

Dari pernyataan remaja tersebut, berarti ia sudah biasa mengkonsumsi minuman keras sejak kelas satu SMP. Hal itu menunjukkan usianya belum pantas untuk mengkonsumsi minuman keras.Jika mengkonsumsi minuman keras, ia merasa pikirannya akan tenang, masalahnya hilang. Sedangkan ia sendiri sebenarnya sudah mengetahui dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras, ia mengakui sampai sekarang belum bisa berhenti mengkonsumsi minuman keras.

Dalam hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap para orangtua, yang mempunyai anak remaja yang suka mengkonsumsi minuman keras, seperti dengan ibu Asni Sihombing, ia menyatakan bahwa:

"Anak saya sering mengkonsumsi minuman keras dengan teman-temannya, dan sering pulang kerumah tengah malam.Perilaku anak saya menjadi tidak baik, seperti sering meminta uang setiap malam,kemudian pergi ke warung penjual minuman keras untuk mabuk-mabukan.Jika saya tidak memberikan uang, maka anak saya akan membentak saya. Kemudian anak saya jugasering berbicara kasar terhadap saya, bahkan mencuri uang saya.Padahal saya sudah sering menasehati anak saya, tetapi anak saya tetap tidak berubah dengan perilakunya,

[4] Tamrin Harahap, Remaja di Desa Padang Lancat Sisoma , wawancara langsung, dilaksanakan pada tanggal 22 Januari hari Minggu pukul 16.30 wib .

dan tetap mengkonsumsi minuman keras dengan teman-temannya. Hal tersebut membuat saya resah, saya khawatir dengan masa depannya tidak baik nanti [5]".

Berdasarkan pernyataan di atas, berarti ia merasa sangat khawatir dengan perilaku anaknya, yang semakin nakal dan sering melawan kepada orangtua.Ia khawatir dengan masa depan anaknya tidak baik, karena suka mabuk-mabukan di warung penjual minuman keras. Anaknya sering mencuri uang dirumah, jika ia tidak memberikan uang, maka anaknya akan membentaknya, dan cara bicara anaknya menjadi tidak sopan, bahkan menjadi kasar. Hal tersebut sering membuat Ibu Asni menangis karena sakit hati akibat perilaku anaknya.

Adapun wawancara dengan seorang bapak yang juga mempunyai anak remaja yang merasa sangat khawatir dengan perilaku anaknya yang suka mabuk-mabukan yaitu dengan bapak Asron Pasaribu.Ia menyatakan sebagai berikut:

"Anak saya sering pulang kerumah tengah malam, apalagi pada saat malam minggu. Jika saya tanyakan ia darimana, pasti anak saya bilang dari rumah temannya. Padahal saya sendiri sudah mengetahui, jika anak saya itu dari warung penjual minuman keras, dan kondisinya sedang mabuk. Saya mengetahui hal itu, karena saya mencium baunya. Cara bicara anak saya tidak jelas, kasar, suka melawan orangtua, dan tidak mau sekolah, karena mengkonsumsi minuman keras. Jika saya menyuruhnya untuk berangkat ke sekolah, ia sering mengatakan malas,dan tidak mau di suruh untuk

[5] Asni Sihombing, Orangtua di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung, dilaksanakan pada tanggal 28 Januari hari sabtu pukul 19.20 wib.

mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Hal itu terkadang membuat saya berpikir untuk tidak menyekolahkannya lagi [6]".

Pernyataan bapak Asron Pasaribu tersebut menunjukkan bahwa dampak yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras itu sangat buruk terhadap remaja, termasuk terhadap anak bapak Asron Pasaribu yang tidak mau sekolah. Perilaku anaknya menjadi tidak baik, karena mengkonsumsi minuman keras. Seperti cara bicaranya kasar, dan suka melawan orangtua. Hal itu membuat bapak Asron Pasaribu sering kesal, dan kecewa terhadap anaknya. Sehingga terkadang ia berpikir untuk memberhentikan anaknya sekolah.

Dengan hal di atas remaja hanya membuat resah keluarga, dan menyusahkan keluarga terutama orangtua, yang harus membiayai anaknya yang sudah pantas untuk bekerja dan meringankan beban keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh seorang ibu yang mempunyai anak remaja bernama ibu Nurhikmah Pohan. Iamenyatakan bahwa:

"Anak saya suka mabuk-mabukan di warung penjual minuman keras setiap malam, sampai larut malam. Bahkan terkadang anak saya baru pulang ke rumah menjelang waktu shalat shubuh. Sehingga ia sering tidur seharian, dan tidak mau bekerja, akibat begadang sambil mabuk-mabukan di warung penjual minuman keras sampai tengah malam dan menjelang waktu shalat shubuh. Hal itu membuat anak saya masih tetappengangguran sampai sekarang. Padahal usianya sudah 19 tahun[7]".

---

[6] Asni Sihombing, Orangtua di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung, dilaksanakan pada tanggal 28 Januari hari sabtu pukul 19.20 wib.

[7]Nurhikmah Pohan, Orangtua di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung dilakukan pada tanggal 6 februari hari senin pukul 08.00 wib

Dari pernyataan ibu Nurhikmah, berarti ia sangat kecewa terhadap perilaku anaknya, yang masih tetap pengangguran. Padahal kondisi ekonomi keluarga ibu Nurhikmah cukup sulit. Seharusnya anaknya bisa meringankan bebannya, seperti membantunya ke sawah dan ke kebun.Karena anaknya masih banyak yang masih sekolah, dan suaminya sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada yang membantunya bekerja untuk membiayai anak-anaknya. Ia berharap agar anaknya itu bisa berubah menjadi anak yang baik, dan bisa membantunya untuk meringankan bebannya, seperti mencari pekerjaan, agar anak-anaknya yang lain bisa sekolah, dan menjadi orang-orang yang sukses nanti.

2. Dampak perilaku mengkonsumsi minuman keras oleh remaja terhadap kehidupan masyarakat di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

Adapun dampak perilaku mengkonsumsi minuman keras oleh remaja terhadap kehidupan masyarakat di Desa Padang Lancat yaitu menimbulkan gangguan kamtibnas (ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat).Dalam hal ini banyak remaja yang mabuk sehingga mengganggu masyarakat, seperti terjadinya perkelahian.[8]

Orang yang mabuk karena alkohol itu, jika tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial dan kamtibnas.Remaja yang mabuk di Desa

[8]Observasi peneliti di lokasi penelitian di Desa Padang Lancat Sisoma pada tanggal 6 februari hari senin pukul 12.00 wib

Padang Lancat cenderung memiliki emosi yang tidak terkontrol.Perasaan pemabuk mudah tersinggung. Peneliti melakukan observasi secara langsung pada konser-konser musik pada acara hiburan pernikahan,banyak remaja yang mabuk-mabukan. Tersenggol sedikit saja remaja yang sedang mabuk bisa memicu keributan dan perkelahian. Hal ini menyebabkan terjadi kekerasan, seperti saling melempar batu, botol, dan memukul dengan kayu. Pada tahun 2010 pernah terjadi kekerasan dengan menggunakan pisau, karena remaja mabuk-mabukan.Akibatnya ada remaja yang terluka, dan harus dirawat di Rumah Sakit.

Adapun jenis minuman keras yang dikonsumsi oleh para remaja, seperti tuak, wisky, bir bintang, kamput, anggur merah. Jumlah warung yang menjual minuman keras di Desa Padang Lancat Sisoma ada 6 warung. Kekerasan yang terjadi diantara remaja, terjadi karena mengkonsumsi minuman keras, yang menyebabkan remaja mabuk dan perilakunya menjadi buruk, seperti kejadian yang sering terjadi pada saat acara hiburan pernikahan atau *keyboard*, yang dilaksanakan sampai larut malam.Pada saat itulah remaja sering beraksi, melakukan hal-hal yang diinginkannya, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi bagi dirinya sendiri dan orang lain. Di bawah pengaruh alkohol, orang cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati, tanpa

memikirkan akibatnya, pada saat itulah sering terjadi perkelahian diantar remaja.

Kemudian akibat lain yang terjadi karena mengkonsumsi minuman keras adalah pencurian. Untuk dapat mabuk-mabukan, para remaja nekad mencuri, seperti mencuri hasil kebun penduduk Desa Padang Lancat. Akibatnya masyarakat resah dengan perilaku remaja tersebut, karena mayoritas penduduk Desa Padang Lancat Sisoma adalah petani dan berkebun.

Masalah ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang merasa terganggu dengan sikap dan perilaku remaja yang terpengaruh karena mengkonsumsi minuman keras. Seperti wawancara dengan masyarakat yang berkebun salak yaitu Ibu Rosdewati Hasibuan, menyatakan:

> "Salak dikebun saya sering hilang akibat dicuri oleh remaja, saya pernah memergoki remaja sedang mencuri salak dikebun. Pada saat itu saya diam, dan membiarkannya. Tetapi lama-kelamaan saya menjadi tidak tahan, dan membuat saya marah, bahkan ayam peliharaan saya sering hilang akibat dicuri oleh remaja. Pencurian itu tidak hanya terjadi satu kali saja. Sehingga saya memberitahukannya kepada orang tuanya. Kemudian masalah tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan untunglah saya tidak menuntut untuk ganti rugi[9]".

Dari pernyataan Ibu Rosdewati Hasibuan berarti ia sangat terganggu dengan perilaku nakal yang dilakukan oleh remaja, yang suka mencuri hasil kebunnya. Mata pencaharian ibu Rosdewati adalah berkebun dan berternak ayam, tetapi

[9]Rosdewati Hasibuan, masyarakat di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung, dilaksanakan pada tanggal 14 februari hari selasa pukul 08.00 wib.

hasil kebunnya sering dicuri oleh remaja yang berprilaku nakal, begitu juga dengan ternak ayamnya. Karena itu ia sangat khawatir tidak dapat menafkahi keluarganya, dan menyekolahkan anaknya, karena hasil kebunnya sering dicuri oleh remaja yang nakal. Ia juga menyatakan sudah pernah mengadukan perilaku nakal remaja kepada orangtuanya, tetapi tetap saja remaja tersebut berprilaku nakal.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan seorang penderes yang hasil deresannya (karetnya) sering hilang dikebun akibat kenakalan remaja yaitu dengan bapak Sodikin Harahap menyatakan sebagai berikut:

"Saya sering kesal dan marah-marah sendiri akibat getah yang saya deres tiba-tiba hilang, ketika saya ingin mengumpulkannya, dan akan menjualnya.Apalagi ketika harga getah naik, selalu saja getah saya hilang dicuri. Sehingga hal itu sering membuat pertengkaran antara saya dengan istri saya,akibat terkadang kebutuhan dapur tidak terpenuhi. Contohnya beras[10]."

Dalam hal ini berarti bapak Sodikin Harahap merasa sangat terganggu dengan perilaku remaja, yang suka mencuri hasil kebunnya. Padahal bapak Sodikin mengatakan mata pencaharian keluarganya hanya berkebun, tetapi hasil kebunnya itupun kadang-kadang hilang. Akibat dicuri oleh remaja yang berprilaku nakal. Sehingga keluarga bapak Sodikin Harahap sering mengalami kesulitan ekonomi, seperti tidak terbelinya beras. Ia berharap agar perilaku remaja yang suka mencuri hasil kebun,segera bertaubat, dan menjadi remaja

[10]Sodikin Harahap, masyarakat/ Orangtua di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung, dilaksanakan pada tanggal 16 februari hari kamis pukul 09.00 wib.

yang baik. Yang bisa membanggakan keluarga, bukan membuat malu dan menyusahkan keluarga, seperti menjadi pencuri hasil kebun orang.

Adapun wawancara selanjutnya dengan seorang ibu yang bertempat tinggal sangat dekat dengan warung yang menjual/ menyediakan minuman keras (tuak). Ia merasa sangat terganggu dengan remaja yang mabuk-mabukan di dekat rumahnya. Karena remaja yang suka mabuk-mabukan sering ribut tengah malam, sampai menjelang waktu shalat shubuh. Kemudian remaja juga sering melakukan balap-balapan dijalan raya. Akibat remaja mengkonsumsi minuman keras (Tuak). Sehingga masyarakat lain yang berkendara tengah malam sering khawatir dengan hal tersebut. Yaitu seperti wawancara dengan ibu Resma Ritonga, menyatakan sebagai berikut:

> "Pada saat malam minggu, saya sering begadang, merasa tidak nyaman pada saat tidur, akibat remaja yang mabuk-mabukan sering ribut dan bernyanyi-nyanyi, sambil main gitar sampai tengah malam di dekat rumah saya, saya juga sering mendengar kebut-kebutan dijalan raya pada tengah malam yang mengakibatkan sering terjadi kecelakaan, dan yang paling sering menjadi korban kecelakaan adalah remaja. Mungkin saja hal itu terjadi karena remaja mengkonsumsi minuman keras[11]".

Ibu Resma Ritonga mengatakan sangat terganggu dengan remaja yang mabuk. Akibat mengkonsumsi minuman keras (Tuak),yang suka membuat keributan tengah malam sampai menjelang waktu shubuh di dekat rumahnya. Iajuga mengatakan sering terjadi kecelakaan di dekat rumahnya. Seharusnya

[11] Resma Ritonga, masyarakat di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung, dilaksanakan pada tanggal 19 februari hari minggu pukul 13.30 wib.

warung penjual minuman keras (Tuak) tersebut mempunyai batas waktu untuk berjualan, misalnya sampai jam 23.00 wib, jangan sampai larut malam bahkan sampai menjelang waktu shalat shubuh. Karena jika warung penjual minuman keras tidak mempunyai batas waktu untuk berjualan, bisa mengakibatkan penduduk lain yang tinggal dekat dengan warung penjual minuman keras resah dan terganggu, termasuk dengan ibu Resma Ritonga.

Dari hasil wawancara dengan remaja di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru, 19 remaja menjadi berprilaku nakal akibat mengkonsumsi minuman keras, seperti mudah marah, mudah tersinggung, menjadi pencuri, bicara ngaur, dan menjadi pemalas, seperti tidak mau bekerja/ membantu orangtua. Akibatnya para orangtua menjadi resah dan bahkan ada orangtua remaja yang sudah tidak pantas lagi untuk bekerja, akibat kondisi kesehatannya kurang baik. Tetapi terpaksa harus tetap bekerja, demi memenuhi kebutuhan keluarganya, yang seharusnya anaknya (remaja) membantu ibunya untuk bekerja, tetapi hal tersebut jarang remaja lakukan.

3. Faktor penyebab remaja di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan mengkonsumsi minuman keras

Dari hasil observasi peneliti di lokasi penelitian yaitu di Desa Padang Lancat Sisoma, ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja mengkonsumsi minuman keras. Adapun faktor penyebab remaja di Desa Padang Lancat

Sisoma Kecamatan Batang Toru mengkonsumsi minuman keras ada dua faktor yang menyebabkannya yaitu sebagai berikut:

a. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri remaja, yaitu karena keimanan remaja yang lemah, sehingga remaja tersebut mudah goyah dan terpengaruh untuk mengkonsumsi minuman keras. Emosi pada masa remaja pada umumnya masih labil, karena masih dalam pada masa puberitas. Pada masa tersebut biasanya remaja ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tua. Sehingga banyak remaja yang bermasalah, karena tidak mau mematuhi aturan yang diberikan oleh orangtua.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri remaja, misalnya karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan faktor teman. Remaja mempunyai sifat ingin tahu segala sesuatu, yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalnya saja ingin tahu bagaimana rasanya minuman keras, kesempatan, dan karena kesibukan orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat *broken home* yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal dan susah diatur.[12]

[12]Observasi peneliti di lokasi penelitian Desa Padang Lancat Sisoma Selasa 21 Februari 2017 pukul 13.00 wib.

Dari observasi peneliti akibat dari pengaruh teman yang tidak baik, banyak remaja di Desa Padang Lancat yang terjerumus terhadap pergaulan yang tidak baik pula, seperti mengadakan pesta minuman keras dengan teman-temannya. Kurangnya kasih sayang dari orangtua,dan sebagainya mengakibatkan remaja berupaya mencari pelarian dengan cara mengkonsumsi minuman keras. Para remaja menjadi pengkonsumsi minuman keras karena pengaruh dari teman, dan ada juga karena pelarian semata akibat tidak ada perhatian orangtua. Banyak para remaja di Desa Padang Lancat yang terpengaruh dengan teman yang tidak baik sehingga remaja yang pada awalnya baik ada yang menjadi remaja yang tidak baik (berprilaku nakal).

c. Tersedianya minuman keras

Desa Padang Lancat Sisoma merupakan desa dikecamatan Batang Toru yang penduduknya meyakini dua agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Sehingga penduduk yang beragama Kristen banyak yang membuka uasaha warung minuman keras. Hal tersebut menyebabkan para remaja yang beragama Islam banyak yang terpengaruh dengan minuman keras, karena banyaknya warung yang menyediakan minuman keras.

Perilaku remaja menjadi tidak baik, seperti menjadi pengkonsumsi minuman keras. Akibat ingin dihargai dalam pergaulan, dan tidak mau dikatan banci, para remaja salah dalam menunjukkan jati dirinya dirinya, yaitu menjadi

pemabuk. Dalam hal ini sesuai dengan wawancara dengan seorang remaja yang bernamaIkhsan Mahrijal Matondang seorang remaja yang berusia 18 tahun. Ikhsan menyatakan:

> "Saya memang suka dan sering mengkonsumsi minuman keras, akibat diajak oleh teman-teman saya. Pada awalnya saya sebenarnya ragu untuk mengkonsumsi minuman keras, karena saya takut dimarahi oleh ibu saya, dan itu menjadi kebiasaan saya, tetapi karena saya malu dikatakan tidak laki-laki yang pemberani oleh teman-teman saya, mengakibatkan saya jadi berani mengkonsumsi minuman keras, agar saya tidak dikatakan lagi sebagai laki-laki yang tidak pemberani. Sampai sekarang mabuk-mabukan itu sudah menjadi kebiasan saya, dan saya juga belum bisa untuk benar-benar berhenti mengkonsumsi minuman keras. Walaupun saya sudah pernah mencoba berhenti mengkonsumsi minuman keras, tetapi tetap saja sampai sekarang saya suka mabuk-mabukan[13]".

Dalam hal ini berarti remaja ingin mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat, tetapi banyak remaja yang salah arah dalam hal tersebut. Sehingga mengakibatkan kerugian terhadap remaja dan membuat resah keluarga, terutama orangtua. Adapun wawancara selanjutnya dengan Candra Ritonga seorang remaja yang berusia 16 tahun, yang sudah sering meminum-minuman keras menyatakan sebagai berikut:

> "Pada awalnya saya merasa ingin tahu dan sangat penasaran dengan rasa dari minuman keras, dan karenamendengar cerita dari teman-teman saya, bahwa rasa minuman keras itu nikmat dan enak, bisa membuat pikiran tenang, masalah hilang. Sehingga saya mencoba mengkonsumsinya dengan salah seorang teman saya. Sampai sekarang saya belum bisa berhenti meminum-minuman keras,

[13]Ikhsan Mahrijal Matondang, Remaja, di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung dilaksanakan pada tanggal 21 februari hari selasa pukul 15.25 wib.

karena jika mengkonsumsi minuman keras, saya merasa masalah saya hilang, dan membuat tidur saya jadi nyenyak[14]".

Pengawasan yang ketat oleh orangtua terhadap anaknya sangat penting,dan sangat dibutuhkan, baik mengawasi pendidikannya,contohnya menanyakan apakah ada tugas sekolah, orangtua seharusnya membimbing anaknya, ketika mengerjakan tugas sekolah, dan mengawasi pergaulannya, contohnya orangtua menanyakan siapa teman dekat anaknya, bagaimana perilakunya. Karena akibat kurang pengawasan dari orangtua banyak remaja yang terpengaruh oleh teman sebayanya. Sehingga mengakibatkan remaja merasa ingin tahu, seperti dalam hal ini remaja ingin tahu rasa dari mengkonsumsi minuman keras itu seperti apa.

Adapun wawancara selanjutnya yang dilakukan dengan seorang remaja yang keluarganya *broken home* (Keluarga yang rusak) akibat orangtuanya berpisah yaitu dengan Arga Tambunan seorang remaja yang berusia 20 tahun, menyatakan sebagai berikut:

"Minuman keras itu adalah minuman penghilang masalah bagi saya, yang bisa membuat pikiran saya tenang. Saya adalah seorang remaja yang ditinggalkan oleh ibu saya yang pergi merantau akibat hubungannya dengan ayah tidak harmonis lagi (keluarga *Broken Home*). Sehingga saya merasa tidak ada lagi menyayangi saya dan adik-adik saya, dan ayah saya juga kurang memberikan perhatian pada saya. Setelah ia berpisah dengan ibu saya, saya tinggal dengan ayah saya. Tetapi ia selalu sibuk mengurus kebunnya, dan tidak

[14]Candra Ritonga, Remaja di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung dilaksanakan pada tanggal 23 februari hari kamis pukul 20.25 wib

memperdulikan kami anak-anaknya. Sehingga saya memilih untuk mengkonsumsi minuman keras agar pikiran saya tenang[15]".

Dalam hal ini sesuai dengan wawancara terhadap remaja di Desa Padang Lancat Sisoma yang suka mengkonsumsi minuman keras akibat dari faktor kepribadiannya yaitu:[16]

Melalui wawancara dengan Ali Mahmul Rambe seorang remaja yang berusia 19 tahun, menyatakan bahwa:

"Saya mengkonsumsi minuman keras hanya sekali seminggu,yaitu pada saat malam minggu. Alasannya karena malam minggu saya sering bertemu dengan pacar saya, tetapi saya tidak berani berbicara dengan pacar saya itu, jika tidak lebih dahulu saya mengkonsumsi minuman keras. Tetapi jika saya terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras, saya akan menjadi lebih berani, bahkan percaya diri, seperti berbicara kepada perempuan[17]".

Dalam hal ini berarti Ali salah dalam meningkatkan rasa percaya dirinya. Adalah dengan mengkonsumsi minuman keras, karena rasa percaya dirinya terjadi karena pengaruh dari minuman keras, bukan berdasarkan faktor keberanian dari dalam dirinya. Seharusnya ia melatih dirinya untuk bergaul dengan masyarakat agar percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat , termasuk dengan wanita.

---

[15] Arga Tambunan, Remaja di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung dilaksanakan pada tanggal 26 februari hari minggu pukul 21.30

[16]Observasi peneliti di lokasi penelitian Desa Padang Lancat Sisoma Selasa 21 Februari 2017 pukul 13.00 wib.

[17] Ali Mahmul Rambe, Remaja di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung dilaksanakan pada tanggal 28 februari hari selasa pukul 20.00

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan seorang remaja yang suka mengkonsumsi minuman keras akibat faktor dari dalam dirinya yaitu wawancara dengan saudara Yuswilkan Siregar seorang remaja yang berusia 17 Tahun, menyatakan bahwa:

> "Saya mengkonsumsi minuman keras apabila perasan saya kurang baik. Seperti ketika sedang suntuk akibat dimarahai oleh orangtua.Sehingga terkadang saya pergi ke warung penjual minuman keras untuk minum minuman keras, terkadang dirumah saja saya jadi bosan, aktivitas saya jika di rumah paling hanya menonton televisi. Bahkan uang saya juga tidak cukup untuk pergi main-main dengan teman-teman saya, karena tidak mungkinjuga saya pergi main-main dengan teman-teman. Jika dengan uang yang pas-pasan, contohnya cuma seppuluh ribu saja. Jika hanya minuman keras yang ingin dibeli mungkin uang seppuluh ribu cukup".[18]

Adapun wawanacara selanjutnya yang dilakukan dengan remaja yang suka mabuk-mabukan yaitu melalui wawancara dengan Fadly Roosadi Ritonga seorang remaja berusia 15 tahun, Fadly adalah seorang remaja yang pendiam dalam pergaulannya dengan teman-temannya bahkan dalam masyarakat. Ia menyatakan sebagai berikut:

> "Saya sebenarnya mengkonsumsi minuman keras jika saya ingin berani, dan menunjukkan kemampuan saya. Contohnya dalam hal bergaul, karena saya juga malu dikatakan tidak pemberani oleh teman-teman saya, dan bahkan terkadang saya sering dibilang banci oleh teman-teman sebaya saya. Seperti ketika saya tidak berani berbicara kepada perempuan. Adapun penyebab lain saya mengkonsumsi minuman keras adalah untuk buang-buang suntuk. Karena itulah saya terkadang mengkonsumsi minuman keras.[19]

---

[18] Yuswilkan Ritonga, Remaja di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung dilaksanakan pada tanggal 3 maret hari jum'at pukul 07.30 wib.

[19] Fadly Roosadi Ritonga, Remaja di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung dilaksanakan pada tanggal 7 maret hari selasa pukul 09.45 wib.

4. Upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh aparat Polsek di Desa Padang Lancat Sisoma

Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras di Desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru, yaitu:

a. Pencegahan minuman keras (Tuak) di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru

Pencegahan adalah proses, cara dalam mengantisipasi dan menghadapi bahaya dekat yang akan terjadi. Adapun upaya pencegahan minuman keras yang dilakukan oleh aparat Polsek (Polisi sekitar) Batang Toru di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru, yaitu berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak AKP. Asmon Bufitra SH kepala Polsek Batang Toru menyatakan bahwa:

1.Melakukan razia pekat (penyakit masyarakat).

2.Melakukan penertiban terhadap penjual minuman keras yang tidak sesuai aturan.

3.Memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat.[20] Selanjutnya pencegahan yang dilakukan oleh aparat polisi terhadap peredaran minuman keras adalah sebagai berikut:

[20]AKP. Asmon Bufitra SH, Polisi Batang Toru wawancara langsung dilaksanakan pada tanggal 10 maret hari jum'at pukul 09.25 wib

a. Aparat polsek terjun langsung ke masyarakat dan tiada bosan memberikan penyuluhan melalui kewenangannya.
b. Melalui penindakan. Artinya, baik pecandu maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Percuma saja kalau yang ditindak hanya pengguna, sedangkan penjualnya luput dari jerat hukum. Sebenarnya kalau digambarkan antara produsen, distributor, penjual, dan pengguna ada mata rantai yang terus berputar. Untuk menghentikan peredaran miras sampai ke akar-akarnya, maka mata rantai tersebut harus diputus.
c. Ciptakan suatu kondisi dimana pecandu minuman keras sibuk dengan suatu urusan (sebaiknya urusan yang memang disukainya/hobinya yang positif), sehingga waktunya untuk mengingat barang tersebut sedikit demi sedikit dapat dilupakannya.
d. Ciptakan suatu kondisi agar pecandu sendiri yang bertekad untuk meninggalkan dunia yang selama ini digelutinya, dan ini merupakan hal yang terbaik dan terpenting.
e. Jika pecandu sering bermabuk-mabukan dengan teman-temannya, maka sipeminum harus dijauhkan dari pergaulannya. Misalnya remaja yang ikut-ikutan menjadi pemabuk akibat dipengaruhi oleh teman-temannya, sebab malu dikatakan tidak laki-laki sejati dan pemberani.

Jika seorang muslim, maka sering-seringlah shalat berjamaah dimesjid, mendengarkan ceramah-ceramah agama dan bergaul dengan para ulama. Keluarga harus lebih sering menasehatinya/mengingatkannya dengan lemah lembut, tentang bahaya minuman keras/narkoba. Jangan memakai kekerasan, mengejek atau memarahinya, tetapi nasehatilah dengan cara lemah lembut.[21]

Menurut saya sendiri sebagai polisi, remaja yang suka ,mabuk-mabukan itu adalah remaja yang salah arah dalam hidupnya. Kemudian faktor penyebab remaja suka mabuk-mabukan adalah karena tersedianya warung yang menjual minuman keras di Desa Padang Lancat Sisoma, dank arena terpengaruh dengan teman sebaya. Sedangkan orang yang paling bertanggung jawab terhadap perilaku remaja yang suka mabuk-mabukan itu adalah orangtua, dan tidak terlepas pula tanggung jawab dari semua pihak yang ada di Desa Padang Lancat Sisoma, termasuk alim ulama, dan kepala Desa Padang Lancat Sisoma.[22]

Seharusnya orang yang paling besar tanggung jawabnya terhadap remaja adalah orangtua, karena pendidikan yang pertama kali didapatkan oleh seorang anak sampai tumbuh jadi remaja dan dewasa, termasuk pendidikanm karakter didapatkan dari keluarga, terutama orangtua. Penyakit

[21] *Ibid.*, Asmon Bufitra SH
[22] *Ibid.,* Asmon Bufitra SH

masyarakat itu ada beberapa macam seperti pelacuran, pengemisan dan sebagainya.Tetapi dalam hal ini penyakit masyarakat yang dimaksud,adalah peredaran minuman keras. Razia sering dilakukan pada saat menjelang hari-hari besar, seperti menjelang bulan puasa, menjelang lebaran dan menjelang natal dan tahun baru.

Karena razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut hanya menjelang hari-hari besar saja, mengakibatkan peredaran minuman keras masih terus ada dan saat ini semakin subur. Karena kurang efektifnya upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras, oleh aparat polsek. Menyebabkan banyak remaja yang menjadi pengkonsumsi minuman keras, walaupun usianya belum layak untuk mengkonsumsi minuman keras (tuak). Banyak remaja yang menjadi ketergantungan dengan minuman keras.

Sehingga ada remaja yang berhenti sekolah, karena sering bolos sekolah akibat mabuk-mabukan semalaman. Upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras (Tuak) tersebut masih kurang efektif. Jika razia minuman keras dilakukan hanya menejelang hari-hari besar saja. Seperti menjelang bulan puasa, menjelang lebaran, tahun baru, dan hari natal.

Seharusnya razia tersebut dilakukan secara ketat, misalnya setiap malam para aparat kepolisian membuat piket untuk melakukan razia setiap

malamnya. Agar para penjual dan pengkonsumsi minuman keras jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peraturan pemerintahan daerah mengenai menjual dan mengkonsumsi minuman keras.

Selanjutnya mengenai penertiban terhadap penjual minuman keras menurut peneliti seharusnya penjual minuman keras mempunyai suratizin menjual. Jika penjual memang tidak memiliki izin usaha menjual minuman keras maka seharusnya pihak kepolisian bertindak tegas dalam hal tersebut. Jika pengkonsumsi dan penjual minuman keras telah melanggar aturan, mengenai minuman keras yang terdapat dalam peraturan daerah, maka pihak Kepolisian langsung mengambil tindakan yang tegas, seperti menahan penjual dan pengkonsumsi.

Kemudian kasusnya diproses dipengadilan, tetapi beliau mengatakan, walaupun pihak kepolisian telah mengambil tindakan yang tegas, tetap saja pelaku penjual dan pecandu minuman-keras tidak jera terhadap perbuatannya yang melanggar peraturan daerah tersebut. Disebabkan hukuman yang diberikan sangat ringan, seperti membayar denda saja, jika tidak sampai melakukan tindakan kekerasan.

Adapun wawancara selanjutnya yang dilakukan dengan bapak AIBTU Bangun Siregar SPKTB, ia mengatakan: “upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pihak polsek terhadap peredaran minuman keras adalah melakukan razia pada saat menjelang hari-hari besar seperti

menjelang puasa, lebaran, natal, dan tahun baru. Memantau serta menghimbau agar peredaran minuman keras tidak semakin merajalela".

Adapun pencegahan minuman keras yang diungkapkan beliau adalah "Jika remaja pecandu minuman keras seorang muslim. Beliau mengatakan remaja tersebut seharusnya meningkatkan keimanannya dengan beribadah dengan baik, seperti shalat berjamaah dimesjid, mendengarkan ceramah-ceramah agama dan bergaul dengan para ulama, agar para remajamuslim tidak berprilaku nakal, seperti menjadi pengkonsumsi minuman keras (Tuak). Selanjutnya peranan dari pihak keluarga itu juga sangat penting terhadap pembentukan perilaku remaja. Misalnya orangtua harus lebih sering menasehati/ mengingatkan anak remajanya dengan lemah lembut, tentang hukum dan bahaya jika mengkonsumsi minuman keras. Memberikan hukuman terhadap anak remajanya jika mengkonsumsi minuman keras, agar remaja tersebut jera dan tidak mengulangi perilaku nakalnya[23]".

Dalam hal ini pihak kepolisian tidak bisa untuk membuat aturannya sendiri, seperti menangkap dan menahan penjual minuman keras dan pecandu minuman keras. Karena bisa saja sipenjual telah memiliki surat izin menjual minuman keras yang resmi, dan telah menjalankan peraturan daerah yang berlaku, dan juga pecandu telah berusia 16 tahun. Tetapi jika dikaji dalam agama tetap saja hal tersebut salah, karena minuman keras itu haram hukumnya, termasuk dalam agama Islam.

Dalam menangani sebuah masalah sosial, dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait. Baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial, tergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal. Sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Begitu juga dengan masalah minuman keras yang ada di Desa Padang Lancat Sisoma, akan dapat teratasi peredarannya jika

[23]Aibtu Bangun Siregar, wawancara langsung dilaksanakan pada tanggal 18 maret hari senin pukul 10.00 wib.

masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, alim ulama saling bekerja sama dalam hal memberantas minuman keras tersebut.[24]

Begitu juga dengan POLRI sebagai salah satu pengemban fungsi pemerintahan yang mempunyai tugas menegakkan hukum, harus benar-benar melaksanakan perannya dengan maksimal. Meningkatkan peran serta polri dalam memecahkan masalah sosial pesta miras ini dapat dilakukan dengan caramengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja.

Dalam hal ini peneliti melihat aparat kepolisian telah terjun langsung ke masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan minuman keras, melalui penindakan, artinya baik peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Percuma saja menurut peneliti jika yang ditindak hanya peminum, sedangkan penjualnya luput dari jerat hukum yang berlaku, tetapi menurut peneliti hal tersebut sebenarnya masih kurang efektif.

Adapun fungsi bimbingan konseling Islam yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras, yang dilakukan oleh aparat polsek, yaitu fungsi preventif/ pencegahan Fungsi, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya

[24]Brigadir Muhammad Saleh Siregar Anggota polsek Batang Toru, wawancara langsung, dilaksanakan pada tanggal 21 maret hari selasa pukul 11.00 wib.

untuk mencegahnya. Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami berbagai masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian, upaya *Preventif* meliputi pengembangan berbagai strategi dan program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan menghindari risiko-risiko yang tidak perlu terjadi. Dalam hal ini aparat polsek melakukan pencegahan minuman keras (tuak) terhadap remaja. Pencegahan terhadap peredaran minuman keras harus dilakukan secara optimal, dan dalam menjalankan fungsi ini, seharusnya adalah seseorang yang mempunyai wawasan (ilmu), potensi dalam bidang bimbingan konseling Islam. Tetapi aparat polsek sebagai pengayom masyarakat dalam hal ini juga melakukan pencegahan terhadap minuman keras, seperti memberikan arahan, nasihat kepada remaja agar tidak menjadi pecandu minuman keras (tuak).

b. Penanggulangan

Penanggulangan adalah cara menghadapi dan cara mengatasi berbagai bahaya yang sudah terjadi.

1.Tampaknya miras/ minuman keras ini sulit apabila harus dibasmi/dihilangkan sama sekali. Mungkin dari sisi agama masalah miras tidak ada toleransi, namun perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan yang lain seperti kepentingan pariwisata. Dengan demikian

yang penting bukan membasmi miras, tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya.

2. Distributor dan pengedar minuman keras harus diatur dengan peraturan daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya pasal 536, 537, 538 dan 539 secara eksplisit sudah mengatur tentang miras ini, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi (masih bisa) tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.

3.Distributor dan pengedar harus memiliki izin, demikian juga penjualnya. Tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotik, karaoke dan toko khusus penjual miras harus diatur oleh peraturan daerah. Izin untuk menjadi distributor, pengedar dan penampung miras harus ketat. Artinya agar mereka tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa melihat usia konsumennya.

Penyalahgunaan terhadap izin dan peraturan daerah tentang miras ini harus ditindak tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan mirasnya. Legalisasi dan lokalisasi miras ini tentunya akan menambah penghasilan asli daerah (PAD). Razia rutin harus dilakukan untuk mengontrol apakah para distributor, penjual dan penampung tetap

konsisten pada peraturan yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka.

Adapun upaya penanggulangan terhadap minuman keras (tuak) yang berkaitan dengan bimbingan konseling Islam yaitu Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Menurut peneliti fungsi penyembuhan yang terdapat dalam bimbingan konseling Islam sama dengan upaya penanggulangan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan anggota polsek Batang Toru, yaitu dengan bapak Brigadir Shaleh Siregar anggota polsek Batang Toru menyatakan:

> "Penanggulangan minuman keras di Desa Padang Lancat yaitu menangkap penjual/pengedar minuman keras yang tidak memiliki surat izin dalam menjual minuman keras. Kemudian menahan/menangkap konsumen yang melakukan tindakan kekerasan dan mengganggu kenyamanan masyarakat, karena mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras. Tanpa Kerja sama semua pihak, beliau mengatakan upaya penanggulangan minuman keras tidak akan berjalan dengan optimal. Seperti aparat polisi, tokoh agama, kepada desa, masyarakat setempat dan satpol pp tidak bekerja sama dalam hal tersebut. Karena pihak kepolisian tidak mungkin menangkap orang yang menjual minuman keras, dan peminum minuman keras secara bebas dan sesuka hati, karena perda (peraturan daerah) menjual minuman keras itu sendiri ada. Jadi pihak kepolisian tidak bisa melanggar perda tersebut, karena sebagai masyarakat, sekaligus

pengayom masyarakat harus tetap melaksanakan segala peraturan yang berlaku, dan tidak melanggarnya".[25]

Tetapi yang menjadi permasalahan yang dikatakan beliau adalah untuk menangkap atau menahan pengedar/ penjual minuman keras adalah tidak sembarangan, karena banyak para penjual minuman keras yang apabila ditangkap, proses hukumnya hanya dengan membayar denda dengan tindak pidana yang ringan, dan tidak ada hukuman badan, apabila para pecandu minuman keras tidak membuat tindakan kriminal, seperti memukul,dan membunuh akibat mabuk.

Dalam hal ini adalah upaya penanggulangan minuman keras, jadi orang yang melakukan penanggulangan minuman keras, harus orang yang mempunyai ilmu bimbingan konseling Islam. Tetapi karena di Polsek Batang Toru tidak ada konselor yang benar-benar mempunyai ilmu dan wawasan bimbingan konseling Islam, maka penanggulangan minuman keras itu dilakukan oleh aparat Polisi yang tidak berasal dari pendidikan bimbingan konseling Islam. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras yang dilakukan oleh aparat polsek tersebut, tidak berjalan dengan baik, atau jika dalam bimbingan konseling Islam, tidak tercapainya tujuan yang optimal.

[25]Brigadir Shaleh Siregar, wawancara langsung dilaksanakan pada tanggal 18 maret hari senin pukul 10.30 wib

Ada dua faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras, yaitu: Faktor penghambat dan faktor pendukung.

a. Faktor penghambat dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh aparat polsek

Yaitu faktor yang menghambat menghalangi/ mengganggu dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras, yaitu kurangnya kerja sama masyarakat dengan polisi dalam pencegahan dan penanggulangan minuman keras (tuak). Sehingga tidak mungkin hanya aparat polisi saja yang melakukan pencegahan dan penanggulangan minuman keras, karena masalah pencegahan dan penanggulangan minuman keras ini dapat terentaskan dengan adanya kerja sama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti kepala desa, alim ulama, orangtua remaja/masyarakat, satpol PP.

Kemudian faktor penghambat yang lain yaitu adanya surat izin usaha penjual minuman keras (tuak). Sehingga aparat polsek tidak mungkin langsung menangkap penjual minuman keras (tuak). Karena menjual minuman keras itu sendiri boleh jika sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

b.Faktor pendukung dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh aparat polsek

Faktor pendukung adalah faktor yang memberikan kemudahan dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras. Adapun faktor pendukungnya adalah lokasi penelitian yang cukup starategis untuk didatangi oleh aparat polsek dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras, sehingga pada saat melakukan pencegahan dan penanggulangan minuman keras, tidak harus menghabiskan banyak waktu diperjalanan. Dampak positif yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah waktu yang digunakan dalam hal upaya dan pencegahan minuman keras cukup banyak, jika waktu cukup banyak maka materi yang akan disampaikan oleh aparat polsek dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya pada saat aparat polsek melakukan razia terhadap minuman keras, para remaja yang menjadi pecandu dan penjual minuman keras menerima kedatangan aparat polsek dengan baik.

Adapun menurut peneliti, seharusnya orang yang melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras, adalah harus orang yang minimal S1 jurusan bimbingan konseling Islam, atau bisa juga olehaparat polisi. Tetapi bekerja sama dengan orang yang

mempunyai ilmu dan wawasan dalam bidang bimbingan konseling Islam (*Konselor* Islami).

Karena mayoritas orang yang menjadi pecandu minuman keras di Desa Padang Lancat Sisoma adalah remaja yang beragama Islam, sehingga jika upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras dilakukan oleh orang yang ahli (konselor Islami), yang telah menguasai berbagai teori bimbingan konseling Islam,teknik-teknik dalam bimbingan konseling Islam, dan mengetahui ayat-ayat dan hadis mengenai minuman keras (tuak), atau dalam Al-Qur'an disebut khamar maka upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras tersebut akan berjalan dengan baik (tercapainya tujuan yang optimal).

Jika pecandu sering bermabuk-mabukan dengan teman-temannya, maka pecandu harus dijauhkan dari pergaulannya. Misalnya remaja yang ikut-ikutan mabuk akibat dipengaruhi oleh teman-temannya, sebab malu dikatan tidak laki-laki yang pemberani dan laki-laki sejati. Begitu juga dengan POLRI sebagai aparat negara yang mempunyai tugas menegakkan hukum harus benar-benar melaksanakan perannya dengan optimal. Tetapi untuk memecahkan masalah sosial mengenai peredaran minuman keras ini tidak bisa

dilakukan tanpa kerja sama dengan semua pihak, seperti dibawah ini peran dari kepala Desa Padang Lancat Sisoma dengan alim ulama.

Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan kepala Desa Padang Lancat Sisoma dalah dengan cara sebagai beriku:

1. Memberi pengertian bahwa mabuk-mabukan tidak baik menurut agama manapun.
2. Tempat remaja sekolah sangat berperan penting, kiranya guru dapat memasukkan materi mengenai bahaya minuman keras(alkohol) disela-sela memberikan pelajaran mengenai mata pelajarannya, seperti dalam mata pelajaran kesehatan dan sosial.
3. Peran orangtua dan seluruh elemen masyarakat agar member arahan tentang bahaya mabuk-mabukan bagi diri sendiri dan orang lain.
4. Menciptakan sarana olahraga dan yang paling penting terbukanya lapangan pekerjaan, sehingga remaja terbendung untuk tidak mabuk-mabukan.[26]

Adapun wawancara dengan para alim ulama di Desa Padang Lancat Sisoma dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras yaitu dengan memberikan beberapa solusi yang dinyatakan beliau. Adapun solusi yang baik yang dinyatakan beliau agar para remaja di Desa Padang Lancat Sisoma tidak mabuk-mabukan lagi adalah sebagai berikut:

"Dengan memberikan nasihat yang baik kepada remaja, berusaha menyadarkannya, dengan cara mengajak para remaja untuk sholat jum'at, menegor remaja dengan cara lemah lembut apabila kedapatan sedang mabuk-mabukan, memberitahukan kepada orangtua remaja yang suka mabuk-mabukan agar orangtua memberikan pelajaran tentang akhlak yang baik kepada anak

[26] Marihot Anton Sihombing kepada Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung, dilaksanakan pada tanggal 23 maret hari kamis pukul 20.00 wib.

remajanya, serta membentuk perkumpulan pengajian remaja, agar prilaku remaja yang tidak baik lambat laun terarahkan kepada yang baik".[27]

Sedangkan menurut peneliti sendiri upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras, adalah peneliti sendiri sebagai remaja seharusnya bergaul secara baik dengan para remaja yang suka minum-minuman keras, dan kemudian mendekatinya dalam hal yang positif. Seperti ketika ada perkumpulan naposo nauli bulung (NNB) peneliti mengajak para remaja tersebut untuk berbincang-bincang dan ditengah perbincangan menyinggung mengenai masalah minuman keras.

Kemudian peneliti menggali permasalahan yang dialami remaja, seperti dalam hal ini adalah mengenai mengkonsumsi minuman keras. Peneliti sebagai mahasiswa jurusan bimbingan konseling islam melakukan konseling sebaya dengan remaja, dengan cara memberikan motivasi, saran, nasihat yang baik kepada para remaja yang suka meminum-minuman keras.

Agar tidak mengkonsumsi minuman keras lagi, seperti ketika sedang mengalami masalah, ingin dianggap pemberani atau menunjukkan jati diri, dan untuk menghilangkan suntuk dan bosan. Peneliti juga menjelaskan segala dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras bagi kesehatan, sosial, dan hukum, agar remaja tidak mengkonsumsi minuman keras lagi.

[27]Ali Kaya Pasaribu alim ulama di Desa Padang Lancat Sisoma, wawancara langsung, dilaksanakan pada tanggal 26 maret hari minggu pukul 09.35 wib.

Pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan. Data dari hasil pengamatan peneliti dengan hasil wawancara menunjukkan persamaan, yaitu perilaku remaja di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru menjadi nakal, dampak yang terjadi akibat remaja mengkonsumsi minuman keras, yaitu masyarakat menjadi resah.

Karena sering terjadi pencurian, seperti pencurian hasil kebun, hasil ternak dan barang-barang elektronik. Faktor penyebab remaja mengkonsumsi minuman keras yaitu terjadi karena dua faktor, yaitu: Faktor intern faktor ekstern, seperti keimanan remaja yang lemah dan mudah goyah, lingkungan sosial dan pengaruh teman. Kemudian upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh aparat polsek yaitu belum efektif dilakukan.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Perilaku remaja pecandu minuman keras di Desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu remaja menjadi nakal, seperti bernyanyi-nyanyi sambil main gitar dan mabuk-mabukan sampai tengah malam, dan bahkan sampai menjelang waktu shalat shubuh, terjadi perkelahian sesama remaja yang mabuk, dan dengan orang yang tidak mabuk, yang berada disekitar warung penjual minuman keras, cara bicara remaja menjadi kasar, tidak menghargai orang yang lebih tua, dan terjadinya kebut-kebutan dijalan raya dengan kondisi mabuk. Sehingga akibat perilaku remaja tersebut, sering terjadi kecelakaan di jalan raya.
2. Dampak perilaku mengkonsumsi minuman keras oleh remaja terhadap kehidupan masyarakat di Desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah banyak masyarakat yang terganggu dan resah dengan perilaku remaja yang mabuk. Akibat remajamengkonsumsi minuman keras (tuak), banyakremaja yangmenjadi pencuri karena ingin mabuk-mabukan dengan teman-temannya, seperti mencuri salak di kebun, getah, handphone, ayam dan suka melawan orangtua, tidak mau membantu orangtu. Bahkan ada remaja yang berhenti sekolah akibat kenakalannya, seperti sering terlambat sekolah karena begadang, dan sering tidak masuk sekolah.
3. Faktor penyebab remaja di Desa Padang Lancat Sisoma mengkonsumsi minuman keras ada dua faktor, yaitu:

   a. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri remaja, yaitu karena keimanan remaja yang lemah, sehingga remaja tersebut mudah goyah dan terpengaruh untuk mengkonsumsi minuman keras.Emosi pada masa remaja pada umumnya masih labil, karena masih dalam pada masa puberitas.

b. Faktor ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri remaja, seperti lingkungan sosial, dan teman sebaya.seperti tidak mau dikatan banci karena tidak mau mengkonsumsi keras, dan karena tersedianya warung yang menjual minuman keras.

4. Upaya pencegahan dan penanggulangan minuman keras oleh aparat Polsek di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru

   a. Melakukan razia pekat (penyakit masyarakat) terhadap peredaran minuman keras, dan razia ini sering dilakukan pada saat menjelang hari-hari besar, seperti menjelang bulan puasa, menjelang lebaran dan menjelang tahun baru

   b. Melakukan penertiban terhadap penjual minuman keras yang tidak sesuai aturan, seperti kepada penjual minuman keras yang tidak mempunyai surat izin menjual minuman keras (tuak).

   c. Membuat peraturan yang lebih ketat dalam hal minuman keras.

      Sedangkan penanggulangan terhadap minuman keras

   d. Aparat polsek terjun langsung ke masyarakat dan tiada bosan memberikan penyuluhan melalui kewenangannya.

   e. Melalui penindakan. Artinya, baik pecandu maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Percuma saja kalau yang ditindak hanya pengguna, sedangkan penjualnya luput dari jerat hukum.

Sebenarnya kalau digambarkan antara produsen, distributor, penjual, dan pengguna ada mata rantai yang terus berputar. Untuk menghentikan peredaran miras sampai ke akar-akarnya, maka mata rantai tersebut harus diputus.

f. Ciptakan suatu kondisi dimana pecandu minuman keras sibuk dengan suatu urusan (sebaiknya urusan yang memang disukainya/hobinya yang positif), sehingga waktunya untuk mengingat barang tersebut sedikit demi sedikit dapat dilupakannya.

g. Ciptakan suatu kondisi agar pecandu sendiri yang bertekad untuk meninggalkan dunia yang selama ini digelutinya, dan ini merupakan hal yang terbaik dan terpenting.

h. Jika pecandu sering bermabuk-mabukan dengan teman-temannya, maka sipeminum harus dijauhkan dari pergaulannya. Misalnya remaja yang ikut-ikutan menjadi pemabuk akibat dipengaruhi oleh teman-temannya, sebab malu dikatakan tidak laki-laki sejati dan pemberani.

Penanggulangan terhadap minuman keras yaitu menangkap atau menahan penjual minuman keras yang tidak memiliki surat izin menjual minuman keras, kemudian menangkap pecandu minuman keras, apabila pecandu belum cukup umur, maka aparat kepolisan memberikan nasihat dan arahan kepada pecandu.

1. Distributor dan pengedar minuman keras harus diatur dengan peraturan daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya pasal 536, 537, 538 dan 539 secara eksplisit sudah mengatur tentang miras ini, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi (masih bisa) tentang miras itu

sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.

2. Distributor dan pengedar harus memiliki izin, demikian juga penjualnya. Tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotik, karaoke dan toko khusus penjual miras harus diatur oleh peraturan daerah. Izin untuk menjadi distributor, pengedar dan penampung miras harus ketat. Artinya agar mereka tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa melihat usia konsumennya.

Agar tidak mengkonsumsi minuman keras, dan apabila pecandu minuman keras membuat kericuan, keributan, kekerasan pada saat mabuk, maka aparat polisi menangkap dan menahan pecandu tersebut. Kemudian masalah tersebut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mengajukan beberapaa saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah daerah agar membuat peraturan yang lebih ketat terhadap penjualan minuman keras, agar minuman keras tidak djual secara bebas, seperti kepada remaja yang belum cukup umur untuk mengkonsumsi minuman keras serta memberikan sangsi kepada penjual yang menjual minuman keras secara bebas, seperti mencabut surat izin menjaul minuman keras. Kemudian kepada pemerintah daerah beserta aparat Polisi agar melaksanakan programnya dengan baik dan benar dalam hal pencegahan dan penanggulangan minuman keras.

2. Kepada aparat Polsek agar senantiasa lebih ketat pengawasannya seperti dalam hal razia jangan hanya pada saat-saat menjelang perayaan hari-hari besar saja dan lebih aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dalam masyarakat, dan agar tidak pernah bosan memberikan arahan yang baik, khusunya bagi pecandu minuman keras yang belum cukup umur untuk mengkonsumsi minuman keras.
3. Kepada para remaja agar jangan mudah terpengaruh terhadap minuman keras, karena minuman keras bukanlah minuman yang dapat menghilangkan masalah, tetapi minuman yang menimbukan masalah apabila dikonsumsi.
4. Kepada orangtua agar mendidik anak-anak remajanya. Terutama pendidikan agama. Jika seorang anak telah mendapatkan pendidikan agama, seorang anak itu akan terhindar dari pergaulan yang tidak baik, seperti menjadi pengkonsumsi minuman keras. Kemudian para orangtua juga harus paham, bahwa pendidikan utama terhadap anak itu didapatkan dari keluarga. Terutama dari orangtua remajatersebut,.
5. Kepada seluruh perangkat desa dan kepada seluruh masyarakat desa Padang Lancat Sisoma agar bekerjasama dalam membentuk karakter yang baik terhadap remaja, dan tetap mengawasi anak remajanya, seperti mengawasi pergaulannya, agar remaja di Desa Padang Lancat Sisoma tidak terpengaruh terhadap minuman keras.
6. Bimbingan konseling Islam itu seharusnya dilakukan oleh konselor islami, yang memiliki ilmu dan wawasan mengenai bimbingan konseling Islam. Seperti menguasai tekni-teknik bimbingan konseling Islam, dan mengetahui ayat-ayat dan hadist mengenai bimbingan konseling Islam.

DAFTAR PUSATAKA

A.K. ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Jakarta: Reality Publisher, 2006.

Agil said Husin. Al Munawar, *Alqur'an dan Terjemahannya,* Surabaya: Karya agung Surabaya, 2006.

Bungin, burhan. *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2011.

Fachril, yunita.*Katakan Tidak Pada Minuman Keras,* Bandung: CV Sarana Pendidikan, 2007.

Geldard, david.*Konseling Remaja*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.

Hawari, dadang.*Al-Qur'an Ilmu Kedokteran jiwa dan kesehatan Mental,* Pustaka: PT Dana Bakti Prima Yasa 1980.

Hadis Imam Bukhari, *Kitab: Perbuatan-perbuatan Zhalim dan Merampok.* Bab: Merampas tanpa izin pemiliknya, no. hadist: 2295. Lidwapusaka T.sofware. www. Lidwakapusaka.com

Hikmawati ,fenti.*Bimbingan Konseling,* Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010.

http;// kbbi.web.id.diakses tanggal 10 November 2016 pukul 17.49 Wib.

James, Anderson.*Public Policy Making, New York, Holt, Rinehart and Wiston.* (http: www.co.au, diakses 03 Februari 2017 pukul 16.11

Kamus Besar Bahasa Indonesia. http/www.co.au, diakses tanggal 07 januari 2017 pukul 11.38.

Lahmuddin, *Bimbingan dan Konseling Islami,* Medan: Hijri Pustaka Utama, 2007.

Lumongga, namora.*Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: Kencana prenada media group, 2011.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Media Massa Koran Metro, Medan, Tanggal terbit Kamis 27 Oktober 2016, hlm.12, kolom 2-3

Munir, samsul.*Bimbingan dan Konseling Islam,* Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

Murad Jeanette, lesmana, *Dasar-dasar Konseling* , Jakarta: Penerbit universitas indonesia,
2005.

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nasution farid dan Fachruddin, *Penelitian Praktis* Medan: Pustaka Widya Sarana.

Observasi di Lokasi Penelitian Desa Padang Lancat, Minggu 27 November 2016

Observasi langsung di lokasi penelitian Desa Padang Lancat, Senin 23 Januari 2017.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendeg) No. 06/ M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran,dan Penjualan

Rangkuti, ahmad nizar.*Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung : Citapustaka media, 2014.

Siregar arifin saleh dan yulhasni, *Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah,*Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Sudianto akur, H. Achmad Juntika Nurihsan ,*Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMP Kurikulum 2004,* (Jakarta: Grafindo, 2005.

S. Willis, sofyan.*Konseling Keluarga,* Bandung: ALFABETA,2009.

Syukri, asmuni.*Dasar-dasar dan Strategi Dakwah,* Surabaya: Al-Ikhlas, 1983

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2007.

Yunus, Mahmud.*Kamus Arab Indonesia*, jakarta: Hidakarya, 1998.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 161 /In.14/F.4c/PP.00.9/03/2017 17 Maret 2017
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi***

Yth. Kepala Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru.

di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama	: Misbah Pasaribu
NIM	: 13 120 0051
Fakultas/Jurusan	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan Konseling Islam
Alamat	: Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **"Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Minuman Keras Oleh Aparat POLSEK di Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan".**

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG TORU
DESA PADANG LANCAT SISOMA
KODE POS 22738

Nomor : 001 /SKS/III/2017
Lamp :
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth:
Ketua IAIN Padangsidimpuan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, menerangkan bahwa:

Nama	: Misbah Pasaribu
Nim	: 13 120 0051
Fak/ Jurusan	: Dakwah/ BKI-2
Alamat	: Padang Lancat Sisoma

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan judul : **UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS OLEH APARAT POLSEK DI DESA PADANG LANCAT KECAMATAN BATANG TORU**

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padang Lancat Sisoma, 17 Maret 2017
Kepala Desa Padang Lancat Sisoma

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DESA PADANG LANCAT SISOMA
KEC. BATANG TORU

MARIHOT ANTON SIHOMBING

Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 876 In.14/F.6a/PP.00.9/09/2016 20 September 2016
Lampiran : -
Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:
Yth. :
1. Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag
2. Ali Amran, M. Si
di- Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : MISBAH PASARIBU/ 13 120 0051
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Judul Skripsi :**"UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS OLEH APARAT POLSEK DI DESA PADANG LANCAT KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN"**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan

Dra. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris Jurusan

Risdawati Siregar, M.Pd
NIP. 19760302 20012 2 001

Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP.19730617 200003 2 013

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I

Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag
NIP.196308211993031003

Bersedia/~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing II

Ali Amran, M. Si
NIP: 197306172000032013